

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Urfi Tasqiyatun Nufus
NIM: 204103010067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2024**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Urfi Tasqiyatun Nufus
NIM: 204103010067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2024**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

Urfi Tasqiyatun Nufus
NIM: 204103010067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Dosen Pembimbing:


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 11 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arrumaisha Fitri, M.Psi
NIP. 198711232019032005
Anggota:

Indah Roziah Cholilah, M.Psi.
NIP. 198706262019032008

1. Dr. Minan Jauhari, S.Sos.I., M.Si.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Faizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imron 104)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* Cet. II (Jakarta: Grafika Media, 2016),

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah SAW. Dengan segenap kerendahan hati maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Edy Suyanto dan Siti Nurjannah terima kasih untuk semua kasih sayang, perjuangan, doa dan pengorbanan untuk mewujudkan cita – cita saya serta harapan besar untuk bisa mengangkat derajat orang tua. Semoga keberkahan dan kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang setimpal.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya, Nenek Liwati, Kakek Mustari, Tante Elin, Tante Mutafiah, Kakak Izza Adik Zidan, adik kedua perempuanku Safa dan Iffat, sepupuku Ariqa, Zahra, Jafin dan juga Varisa.
3. Organisasi Paduan Suara Mahasiswa, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Kepada Demisioner dan teman – teman PSM seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Serta teman SMA - Kuliah yang selama ini masih memberikan arahan, semangat dan doa untuk saya. Semoga juga akan menjadi jalan kemudahan untuknya.
5. Dan semua orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu terima kasih banyak atas segala doa, bantuan, dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas Rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Faizul Umam M.Ag. selaku dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Ahmad Hayyan Najikh M.Kom.I. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan arahan kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Hajar Ibnu Maki selaku Kepala KUA Kecamatan Kencong Jember, staff, pendamping yang ada di KUA Kecamatan Kencong Jember yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 10 Oktober 2024

Urfi Tasqiyatun Nufus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Urfi Tasqiyatun Nufus, 2024: *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*

Kata Kunci: upaya menangani, kantor urusan agama, pernikahan usia dini

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan usia dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kencong terjadi dan upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani praktik pernikahan usia dini. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pergaulan bebas, ekonomi yang kurang stabil. Sehingga pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong sampai saat ini masih terjadi, disisi lain orang tua di Kecamatan Kencong beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya akan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka tanpa disadari anak yang dinikahkan tersebut berdampak pada generasi selanjutnya karena belum siap baik secara fisik dan psikis.

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu 1) apa saja masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 2) upaya apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menangani praktik pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Kencong Kabupaten jember?. Tujuan penelitian ini salah satunya ialah untuk mengetahui apa saja masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong dalam menangani praktik pernikahan usia dini,

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis dengan menggunakan empat langkah: kondensasi data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yakni menganalisis masalah-masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kencong untuk menangani masalah-masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini.

Dengan hasil penelitian bahwa 1) pernikahan usia dini di kecamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor keturunan, faktor hamil diluar nikah dan faktor pendidikan. 2) masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini yaitu masalah ekonomi, masalah mertua, masalah kesiapan mental dan masalah perceraian. 3) adapun pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh kantor urusan agama dengan menggunakan peran penyuluh yaitu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dari jenjang SMP sampai SMA, penyuluhan di majelis pengajian yang dirutinkan seminggu 1 kali dan upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan usia dini di Kecamatan kencong dengan menggunakan Program Pusaka.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	67

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	68
C. Subjek Penelitian	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Analisis Data.....	72
F. Keabsahan Data	74
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Gambaran Objek Penelitian	76
B. Penyajian Data.....	82
C. Pembahasan Temuan.....	103
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	26
Data P3N	74
Data Pelaku Pernikahan Usia Dini	91
Data Pernikahan Usia Dini Tahun 2019-2023	92
Data Subjek Penelitian	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi KUA Kencong	82
Dokumentasi Sosialisasi Di Sekolah.....	96
Dokumentasi Bimbingan Catin.....	97
Dokumentasi Penyuluhan di Majelis Pengajian.....	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadist berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang artinya melalui, menginjak, menaiki, bersenggama atau bersetubuh. Dalam artian lain nikah berasal dari istilah adh-dhammu yang artinya menyatukan, menggabungkan, dan mengumpulkan sikap yang ramah. Dalam istilah fiqh pernikahan disebut dengan al-jima' yang merupakan persetubuhan secara langsung menandakan semua kegiatan yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u yang berasal dari kata jama'a yang artinya menggabungkan, menghimpun, menyatukan, mengumpulkan, menjumlahkan dan menyusun. Pernikahan menurut agama disebut "nikah" adalah melakukan suatu perjanjian suci untuk saling mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak dan mewujudkan suatu hidup berkeluargaan yang sakinah mawaddah warahmah.¹

Dasar hukum pernikahan ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, adapun yang tertera pada surah Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Suryantoro Dwi Darsa, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", Jurnal Ahsana Media, Vol 7 No 02, 2021, 39.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda Kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Sedangkan menurut hadits adapun perintah supaya menikah yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.

Namun perdebatan terkait pernikahan usia dini membuat perbincangan semakin menarik ketika di dalam Islam tidak mengatur batasan usia menikah pada seseorang. Pasalnya Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan penjelasan tentang perkawinan, yang mana batas usia menikah tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks-teks tersebut. Beberapa kitab fiqh bahkan memberikan ruang untuk pernikahan usia dini. Maka dari itu, batas usia minimal menikah diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Umumnya usia ideal pernikahan saat ini menurut peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, menimbang bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pasal 7 ayat (1) yang berisi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Maka jelas dari peraturan tersebut idealnya menikah adalah pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia merupakan masalah nasional yang dipengaruhi oleh budaya. Indonesia menduduki peringkat ke-37 dunia dan ke-2 di tingkat Asia Tenggara terkait pernikahan usia dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif pada kepadatan penduduk karena memungkinkan meningkatkan angka kelahiran juga dampak kematian pada ibu usia dini. Pada konteks budaya pernikahan dianggap sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun pada faktanya hal tersebut berdasarkan keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya, bukan keputusan sang anak untuk menikah apalagi diusia anak di bawah umur. Secara kesehatan menikah dini menyebabkan risiko melahirkan dan mempengaruhi kesehatan baik pada anak maupun ibu. Dalam hal pendidikan dapat menghambat akses anak-anak untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Secara mental mereka belum siap menerima tekanan dan tanggungjawab yang semestinya dilakukan dalam

berumah tangga. Dan dalam jangka panjang pernikahan dini dapat menimbulkan kerentanan terhadap persoalan perceraian yang disebabkan kurangnya kematangan emosional dan mengontrol dirinya sendiri. ²

Pernikahan usia dini umumnya terjadi di berbagai wilayah, salah satunya di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Angka pernikahan dini di Jember masih cukup tinggi. Terhitung setiap tahunnya mencapai hingga ribuan. Diska merupakan syarat bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan berdasarkan izin pengadilan namun masih berusia dibawah umur 19 tahun. Menurut Wakil Bupati Kabupaten Jember Firjaun Barlaman, Permasalahan di Kabupaten Jember yaitu AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), Pernikahan Dini, Stunting yang berpengaruh pada perkembangan generasi selanjutnya, penambahan masalah baru kasus stunting disebabkan karena Kemiskinan, Pendidikan, Ekonomi, Pola Asuh, program stop pernikahan anak perlu kerja sama dari semua pihak, pengajuan diskas memerlukan FC KTP orang tua dan yang bersangkutan, FC KK, Surat rekom dari kesehatan, Psikolog, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), Surat penolakan dari KUA, Bayar biaya perkara, jika ada komitmen dari semua pihak maka program yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Pengajuan diskas Tahun 2023 sekitar 1.000 lebih dan tingkat perceraian juga tinggi, dan acara sosialisasi SOP Pengajuan diskas Tahun 2024

² Sabrina Mulyono Ismi, etc., "Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 2 No 7, (2024), 66.

di buka.³ Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada Tahun 2022 diajukan diska sebanyak 1.355, pada Tahun 2023 terdata sebanyak 1.362 dan pada Tahun 2024 turun menjadi 527 pengajuan diska.⁴

Berdasarkan data diatas pengajuan dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama justru memberikan masalah baru. Penting untuk ditinjau dengan cermat oleh hakim, terutama dalam kasus yang lebih umum terjadi dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan pemohon disca. Karena jika dipermudah sama saja pengadilan agama memberikan peluang bagi mereka yang ingin menikah di usia dini dengan berbagai alasan, sedangkan dari pemerintah sendiri memberikan batasan usia menikah yang tercantum dalam UU Perkawinan No 16 Tahun 2019. Tentunya UU yang dikeluarkan memiliki dasar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak-hak anak.⁵

Sebagaimana UU Perkawinan Tahun 2019 yang menimbang: a.) bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.) bahwa perkawinan

³ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jember, "Kegiatan Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) Tahun 2024", Mei 16, 2024, diakses pada Desember 16, 2024, dari <https://ppid.jemberkab.go.id>

⁴ Pengadilan Agama Jember, diakses pada Desember 16, 2024, dari <https://new.pa-jember.go.id/main>

⁵ Syahrul Mustofa, 73.

pada pada anak usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; c.) bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; d.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini contohnya masalah domestic, yang merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak yang memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengundung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya.

Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan

⁶ Undang-Undang, “Peraturan Perundang-undangan Pusat”, JDIH BPK, diakses pada Desember 16, 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Jenis>

terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

Menurut Bapak Ibnu Hajar Maki selaku Kepala KUA Kencong masalah yang umum terjadi di kecamatan kencong yaitu adanya perceraian akibat pernikahan usia dini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor budaya atau keturunan, faktor ekonomi, dan minimnya pengetahuan tentang pernikahan. Selain itu pernikahan dini ini juga mengakibatkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terjadinya kekerasan dan keterlantaran, selain itu dari segi kesehatan di khawatirkan sang anak yang dilahirkan ibu yang berusia dini mengalami malnutrisi dan bisa mengakibatkan anak gizi buruk dan tidak berkembang dengan baik.

Pengaruh budaya dan tradisi yang turun menurun, keuangan, pendidikan, latar belakang orang tua baik dari segi ekonomi dan pendidikan, keinginan tersendiri, media massa, dan interaksi sosial remaja merupakan risiko terjadinya pernikahan usia dini. Media massa merupakan salah satu diantara penyebab perilaku yang dapat menarik individu melakukan kebebasan untuk melihat konten dewasa. Contohnya tayangan mengenai kesehatan reproduksi serta kontrasepsi yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan usia dini.⁷

⁷ Denny Saputra, 1945.

Media sendiri merupakan alat atau benda yang digunakan untuk mengirim pesan komunikator kepada komunikan. Istilah “massa” berarti suatu kolektifitas tak terbentuk, yang komponen-komponennya sulit dipisahkan satu sama lain. Media adalah alat yang dapat diamati, didengar, diraba atau dirasakan oleh indera makhluk sosial yang berguna untuk menyampaikan atau menjelaskan uraian yang di bawakan oleh penyuluh guna mempermudah proses belajar agar materi penyuluh sampai kepada sasaran yakni masyarakat⁸.

Kantor Urusan Agama adalah lembaga negara dalam menjalankan tugas dari Kementerian Agama yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pencegahan-pencegahan pernikahan usia dini. Kantor Urusan Agama kaitannya sangat erat dengan agama. Para ahli teori konflik sepakat melihat agama sebagai intuisi yang membantu menjaga pola kesenjangan sosial. Dalam hal ini berkaitan langsung dengan sosiologi agama. Sosiologi agama adalah ilmu yang memahami dan menjelaskan bagaimana cara agama berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama memiliki satu elemen penting yang memiliki peran penting dalam menyiarkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan program-program lainnya dengan menggunakan bahasa agama, lembaga yang berada di tingkat kecamatan ini dipercaya mampu untuk melaksanakan tugas dari Kementerian Agama, baik menangani kebutuhan dan persoalan masyarakat yaitu penyuluh agama Islam.

Penyuluh agama Islam mempunyai tugas penting dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang dampak pernikahan jika

⁸ Sahrul Iman, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Prososial Masyarakat Organik (Masyarakat Perkotaan) Di Kebayoran Lama Jakarta Selatan*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 60.

dilakukan pada usia dini. Mereka memberikan wejangan kepada calon pengantin, keluarga, dan masyarakat tentang hak-hak kewajiban sebagai suami istri, hak-hak anak, pentingnya pendidikan dan tentunya di selingi dengan pesan dakwah agar keluarganya kelak bisa mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam hal ini peran penyuluh agama menjadi prioritas dalam upaya untuk menangani pernikahan usia dini. Dengan melakukan edukasi, bimbingan dan penyuluhan, serta melibatkan dukungan masyarakat secara keseluruhan, karena mereka berperan dalam membentuk perubahan sosial yang lebih baik dan membantu melindungi hak-hak anak agar terhindar dari konteks pernikahan usia dini yang memiliki dampak negative.

Selama ini yang dilakukan pemerintah adalah upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini. Akan tetapi pada kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dalam konteks mencegah (preventif) dan menangani (represif) masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai bahan dalam upaya pemerintah mengatasi masalah praktik pernikahan usia dini yang ada. Dari fenomena yang menarik ini peneliti mengangkat judul “Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa saja masalah-masalah yang muncul dalam praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
2. Bagaimana langkah yang di tempuh Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah yang muncul dalam Praktik Pernikahan Usia Dini Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja masalah yang terjadi dalam praktik Pernikahan Usia Dini.
2. Mengetahui upaya yang di tempuh Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah yang muncul dalam Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Teoritis artinya memaparkan sesuatu yang di perkirakan oleh suatu teori tetapi belum pernah diamati. Artinya teori tersebut memberikan sebuah gambaran tentang suatu hal yang harus di teliti, sehingga hasil penelitian dapat di manfaatkan secara maksimal. Dapat disimpulkan bahwa teori dapat digunakan sebagai dasar untuk penemuan suatu studi. Maka dari itu, penelitian ini pun memiliki manfaat secara teoritis yakni:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi.

- b. Di harapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang positif serta dapat memberikan suatu kontribusi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah.
- c. Sebagai refrensi bacaan dan supaya tetap berkembang, bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis berarti memiliki suatu pengembangan yang lebih baik dari pada sebelumnya, lebih efektif dan juga efesien. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagi peniliti, Dapat mengetahui masalah yang ditimbulkan dari adanya praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan mengetahui upaya yang telah dilakukan KUA Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam mengatasi masalah yang timbul dalam praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong
- b. Bagi lembaga, dapat dijadikan sebuah pedoman pembelajaran dalam menangani masalah-masalah yang muncul dalam praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan dapat meningkatkan kualitas penanganannya.
- c. Bagi masyarakat luas, dapat memberikan dan menambah wawasan baru kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Upaya

Menurut KKBI kata “upaya” adalah sebuah ikhtiar atau usaha untuk mencapai sesuatu, memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar sebagai solusi. Dalam kamus Etimologi kata upaya adalah yang didekati atau pendekatan untuk meraih suatu tujuan⁹. Dalam penelitian ini upaya yang dimaksudkan yakni usaha Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani praktik pernikahan usia dini.

Upaya adalah sebuah usaha, tindakan atau ikhtiar yang di jalankan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Upaya bisa berupa kegiatan fisik mental, atau kombinasi antara keduanya, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mengatasi sebuah problem yang ada. Adapun pengertian umum dari kata “Upaya” yakni mengarah pada segala bentuk usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya upaya dalam belajar, bekerja, atau berusaha menangani sesuatu agar menjadi lebih baik.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor urusan agama adalah sebuah instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan pengurusan administrasi perkawinan. Dan berada di bawah naungan Kementrian Agama. Kantor Urusan Agama merupakan suatu lembaga pelaksana di tingkat kecamatan yang berkaitan dengan

⁹ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), Hal.177.

masyarakat yang juga berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Unit pelaksana ini bertugas melaksanakan sebagian tanggung jawab menjalankan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam yang berada di kecamatan.¹⁰

3. Praktik Pernikahan Usia Dini

Menurut KBBI kata “praktik” memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori. Biasanya kata praktik sering di gunakan oleh pelaksana yang menyangkut sebuah aktivitas tertentu seperti dokter, pengacara dan sebagainya. Namun kata praktik ini tidak hanya sebuah profesi saja namun juga dapat di terapkan dalam melaksanakan sebuah teori seperti perusahaan, lembaga, organisasi, dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan.¹¹

Tindakan atau pelaksanaan sesuatu yang berdasarkan suatu teori atau keterampilan tertentu dalam kehidupan nyata atau konteks yang spesifik di sebut juga dengan praktik. Praktik juga mengarah pada penerapan konsep-konsep teoritis ke dalam aktivitas nyata, biasanya digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan mengetahui efek tertentu.

Dalam konteks pendidikan, praktik merujuk pada latihan atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk menguasai keterampilan tertentu.

Dalam dunia profesional, praktik sering dikaitkan dengan pelaksanaan

¹⁰ Adelia Putri, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Ciputat Timur” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 45.

¹¹ KBBI, “Praktik”.

tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Istilah ini juga dapat digunakan dalam konteks hukum, medis, dan berbagai bidang lainnya untuk menggambarkan pelaksanaan dari prinsip-prinsip atau prosedur yang telah ditetapkan.¹²

Pernikahan usia dini adalah dua manusia laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membangun sebuah keluarga, salah satu dari mereka atau keduanya ada yang masih belum memenuhi batas usia cukup umur dalam menjalani hubungan pernikahan. Pernikahan dini juga dapat di artikan sebagai pernikahan anak atau pernikahan anak di bawah umur. Yang di maksud dibawah umur ialah anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum siap di bebani sebuah tanggung jawab.¹³

Dapat di artikan pernikahan usia dini merupakan ikatan perkawinan atau perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang umurnya belum dewasa baik secara lahir batin atau dalam usia muda yang belum mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Umar, 2015).¹⁴ Di dalam UU No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1947 yang membahas tentang pernikahan. UU No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1947 yang menyatakan

¹² Oxford University Press. (2024). "Practice." In Oxford Learner's Dictionaries. Diakses pada 16 Mei 2024, dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/practice_1.

¹³ Syahraeni Andi, "Peran Penyuluh BKKBN Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini", Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Al-Irsyad Al-Nafs), Vol 9 No.2 Desember 2022, 245.

¹⁴ Uswatun Hasanah, Putri Regina Patricia, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi", International Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. 1 No.1 Oktober 2022, 368.

bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁵

Di tuliskan dalam jurnal yang berjudul penetapan dari Pengadilan Agama dalam menegaskan pembatasan pernikahan di bawah umur, terdapat pendapat dari kalangan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan dalam memberikan batasan untuk menikah, karena jika umurnya belum memenuhi standar dewasa yakni 19 tahun maka dapat dikatakan masih usia dini untuk menikah. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi kesiapan baik fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁶

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdapat 5 bab yang diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab 1 ialah pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga terdapat sistematika pembahasan. Bab 1 ini dimaksudkan peneliti untuk menjelaskan konteks mengapa penelitian dalam skripsi ini dilakukan, dan memuat pandangan-pandangan pada tahap-tahap berikutnya.

Bab II merupakan kajian kepustakaan, yang memuat penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan, dan juga terdapat perbedaan yang digunakan sebagai perbandingan

¹⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

¹⁶ Nurcahaya, "Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur", Journal SYNTAX Idea, Vol.6 No 2, February 2024, 851.

dalam menyusun skripsi ini. Terdapat juga kajian teori yang berfungsi sebagai patokan untuk menganalisis data dari lokasi penelitian.

Bab III memuat metode penelitian yang dipakai peneliti, Hal ini menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, topik penelitian, kemudian metode pengumpulan data, kemudian keabsahan data, dan terakhir tahapan penelitian. Tujuan bagian ini adalah untuk mendeskripsikan teknik-teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang valid.

Bab IV merupakan penyajian dan analisis data. Bab ini memuat tentang penyajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dijabarkan peneliti.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang memuat tentang kesimpulan penelitian dilanjut saran untuk beberapa pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti melampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, setelah itu mencatat hasil ringkasannya. Dengan menjalankan langkah ini, maka akan terlihat orisinalitas dari penelitian ini. Kajian yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Larasati Dwi Manda Sari (Skripsi 2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)”.

Penelitian ini membahas tentang upaya penyuluh dalam menangani pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Siliragung Kabupaten banyuwangi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor dari terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kec.Siliragung, Yang mana hasil penelitian yang di peroleh Larasati Dwi Manda Sari ialah pertama adanya faktor rendahnya pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya pengetahuan tentang perundang-undangan pernikahan nomor 16 tahun 2019, sehingga pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Siliragung cukup signifikan. Yang kedua, adapun upaya yang di lakukan oleh penyuluh agama Islam yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas

terkhusus remaja melalui puskesmas dan BKKBN agar lebih optimal. Tidak menerima catin (calon pengantin) yang masih di bawah umur tanpa alasan apapun, kecuali pihak catin dan keluarga mendesak maka dilakukan sidang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian, melakukan sosialisasi pendidikan kepada remaja agar tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan menghimbau kepada orang tua bahwa peran orang tua sangatlah penting bagi si anak, dan dapat di harapkan pula orang tua mampu mengontrol dan memberikan wawasan kepada sang anak terhadap dampak pernikahan usia dini.¹⁷

2. Salsabiela Muadz Ashar (Skripsi 2024) mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah yang berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Ambulu Jember”

Skripsi ini membahas tentang strategi komunikasi penyuluh KUA di Ambulu dengan tujuan penelitian 1) Mengetahui strategi komunikasi yang digunakan penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Ambulu, 2) Mengetahui faktor pendukung dan fakta penghambat penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Ambulu Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana metode ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan

¹⁷ Larasati Dwi Manda Sari, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)” (Skripsi, UIN Walisongo, 2021), 7.

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Ambulu. Strategi yang digunakan adalah strategi komunikasi antarpribadi yang mengacu pada komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil dengan menggunakan teknik penyampaian secara persuasive dan menggunakan komunikasi secara dialogis.

3. Mutiara Anggraeni (skripsi 2024) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang berjudul “Metode Dakwah Penyuluhan Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Kampung Baru Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara”

Skripsi ini membahas tentang upaya penyuluhan dalam menanggulangi pernikahan dini di desa kampung baru kecamatan blambangan pagar kabupaten lampung utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dakwah penyuluhan agama dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Kampung Baru kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan cara bervariasi langsung ke tempat penelitian, dan wawancara secara tatap muka langsung dengan informan dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari informan mengenai metode dakwah penyuluhan agama dalam menanggulangi pernikahan dini.

Sedangkan, data skunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber online lainnya. Hasil dari penelitian yang ditemukan peneliti adalah penyuluh agama menggunakan metode dakwah Maudzoh Hasanah dan metode dakwah Mujadalah. Metode dakwah dengan cara berdiskusi tanya jawab seperti silaturahmi secara tatap muka melalui personal langsung dan metode dakwah dengan cara berdebat dengan lemah lembut yang tidak menjelek-jelekan pihak yang di ajak berdebat. Oleh karena itu, metode dakwah yang efisien digunakan oleh penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini adalah mauidzoh hasanah dan mujadalah.

4. Wiwid Widiyawati (Skripsi 2024) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, dengan judul penelitian “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Penegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Trimuro Kabupaten Lampung Tengah”

Skripsi ini membahas tentang Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan dini di kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – fktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Penyuluh agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu; 1) faktor – faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu; faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas. 2) strategi komunikasi penyuluh Agama Islam Dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Trimuro Kabupaten Lampung Tengah yaitu; pertama, dengan mengenali khalayak. Kedua, dengan menyusun pesan. Ketiga, menetapkan mode. Keempat, seleksi penggunaan media dan kelima karakteristik komunikator.

5. Sintiya, Ema (Skripsi 2022) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”.

Skripsi ini membahas tentang tentang peran penyuluh KUA Kecamatan Sukolilo dalam menghadapi terjadinya pernikahan usia dini. Adapun hasil yang di peroleh oleh peneliti yakni penyuluh agama Islam berperan sebagai pembimbing dan penyuluh untuk memberikan penyuluhan bimbingan kepada calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah, memberikan

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan. Adanya faktor pendukung dari kesadaran masyarakat tentang akibat pernikahan usia dini, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya menangani pernikahan usia dini. Sedangkan faktor yang menghambat peran penyuluh agama yakni terbatasnya jumlah petugas penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo I, kurang sadarnya masyarakat akan akibat pernikahan dini, dan minimnya fasilitas berupa tempat untuk melakukan penyuluhan yang konsisten.¹⁸

6. Irawati Rahim, Muh Ridwan Saleh, Andi Intan Cahyani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meneliti jurnal yang berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tatebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Maqasid al-Syari’ah”

Skripsi ini membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama dalam menangani maraknya Pernikahan Usia Dini yang menggunakan perspektif maqosid al-syari’ah di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini ini telah melakukan beberapa cara yaitu sosialisasi undang-undang tentang usia perkawinan kepada masyarakat, kemudian melakukan penolakan terhadap pendaftaran calon pengantin yang masih di bawah umur tanpa

¹⁸ Ema, Sintiya, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” (Skripsi IAIN Kudus, 2022), 95.

alasan yang jelas, setelah itu melakukan penyuluhan terkait dampak pernikahan usia dini secara online melalui media sosial youtube dan penyuluhan kesehatan.¹⁹

7. Elwis Nunnisa (Skripsi 2023) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara"

Skripsi ini membahas tentang peran KUA dalam menangani Pernikahan dini yang berada di Kecamatan Lebong Utara yang mana hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sosialisasi tentang stanting, mengadakan penyuluhan khusus seperti bahaya nya seks bebas kepada remaja, memberi sosialisasi tentang Undang-undang yang mengatur tentang batas usia menikah, melakukan sosialisasi tentang pentingnya agama dan mengadakan pengajian rutin, oleh karena itu meskipun KUA telah membuat strategi untuk mengurangi angka pernikahan namun pernikahan usia dini di Kecamatan Lebong Utara tetap ada, dikarenakan remaja sekarang tidak pernah mendengarkan nasehat dari orang tuanya dan acuh tak acuh terhadap pergaulan.²⁰

¹⁹ Rahim Irawati, etc all., " *Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Maqasid al-Syariah*" Jurnal SHAUTUNA, vol 04 issue II, 31 Mei 2023, hal.350.

²⁰ Elwis Nunnisa, " *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara*", (Skripsi IAIN Curup, 2023), 80.

8. Emelianisa Tsabet Assofi, Shofiatul Jannah, Moh.Muslim, mahasiswa Universitas Islam Malang prodi Hukum Keluarga Islam meneliti jurnal yang berjudul “Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”

Skripsi ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama yang menangani pernikahan usia dini di Kecamatan Kembaran dimana hasil dari penelitian ini yaitu diketahui faktor dan penyebab tingginya pernikahan usia dini di kecamatan kembaran yakni karena kemauan orang tua, karena faktor ekonomi, karena minimnya pendidikan dan karen faktor budaya. Maka dari itu adapun langkah Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Kembaran yakni dengan mengadakan dan melakukan penjadwalan penyuluhan pernikahan dini di Kecamatan Kembaran. Penyuluhan dilakukan seminggu sekali dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan dan keluarga berencana. Selain itu pihak Kantor Urusan Agama juga menggunakan teknik ta’lim yaitu pengajaran melalui ceramah sambil melakukan dakwah, materi yang di sampaikan oleh penyuluh mengenai kerugian menikah muda untuk mencegah pernikahan di antara anak di bawah umur.²¹

9. Syaufiq An Rahman Lubis, mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng dengan judul jurnal yaitu “ Peranan KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”

²¹ Assofi Emelianisa Tsabet, etc all., “Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)”, Jurnal Hikmatina, vol 5 No 3, 2023, hal.232.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaufiq yaitu masih banyak masyarakat khususnya Kecamatan Mojowarno yang belum mengerti dan memahami terkait batasan usia yang telah ditetapkan oleh UU. Maka dari itu tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno dalam menangani pernikahan usia dini masih belum maksimal, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai dengan baik maka pihak KUA dan pemerintah Kecamatan Mojowarno harus berperan aktif dan intensif dalam memberikan pemahaman terkait batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No 16/2019. Meskipun sudah diselenggarakan sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojowarno tentang batasan usia perkawinan namun tingkat pernikahan usia dini di kecamatan tersebut masih meningkat.²²

10. Ihwan (Skripsi 2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang berjudul “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini”

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Strategi komunikasi KUA Kecamatan Gunungsari dalam Mensosialisasikan Dampak dari Pernikahan Dini kepada masyarakat di Kecamatan Gunungsari serta faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi KUA Kecamatan Gunungsari dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan

²² Lubis Syaufiq An Rahman, “Peranan KUA Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol. 2 No. 3, Juni 2024, hal.167

dini kepada masyarakat. Dari fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti maka hasil penelitian dari skripsi ini yaitu strategi komunikasi yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Gunungsari dalam mensosialisasikan dampak pernikahan usia dini dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung atau online melalui akun sosial yang dimiliki oleh KUA. Dan adapun hambatan dan pendukung dalam melakukan sosialisasi adalah minimnya anggaran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat, dan yang menjadi pendukung adalah adanya kerjasama dengan pemerintah setempat.²³

Table 2.1 Orisinalitas Penelitian Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

No	Nama Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Larasati Dwi Manda Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Skripsi 2021)	Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi.	Sama-sama membahas tentang upaya KUA dalam menangani persoalan pernikahan usia dini.	Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Kencong sedang penelitian Larasati berada di KUA Kecamatan Siliragung.
2.	Salsabiela Muadz Ashar mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji	Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama	Sama sama menggunakan obyek Kantor Urusan Agama	Penelitian terdahulu membahas tentang strategi komunikasi sedangkan

²³ Ihwan, "Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini", (Skripsi UIN Mataram, 2022), 45.

No	Nama Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Achmad Shiddiq Jember Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah, (Skripsi 2024)	Ambulu Jember		peneliti membahas tentang Upaya KUA.
3.	Mutiara Anggraeni mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Skripsi 2024)	Metode Dakwah Penyuluhan Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Kampung Baru Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	Sama sama menggunakan subyek penyuluhan agama	Penelitian terdahulu berfokus pada menanggulangi pernikahan dini sedangkan peneliti berfokus pada penanganan masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini.
4.	Wiwid Widiyawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, (Skripsi 2024)	Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Trimuro Kabupaten Lampung Tengah	Sama sama membahas tentang pernikahan usia dini.	Penelitian terdahulu melakukan pecegahan sedangkan peneliti menangani pasca pernikahan usia dini.
5.	Sintiya, Ema mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jurusan Bimbingan Konseling Islam	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten	Sama-sama menggunakan peran penyuluh	Penelitian dilakukan di Kecamatan Sukolilo sedangkan peneliti di Kecamatan

No	Nama Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, (Skripsi 2022)	Pati.		Kencong
6.	Irawati Rahim, Muh Ridwan Saleh, Andi Intan Cahyani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tatebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Maqasid al-Syari'ah	Sama-sama menggunakan subyek Kantor Urusan Agama	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah sedangkan peneliti tidak
7.	Elwis Nunnisa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi (Skripsi 2023)	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara	Sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini	Penelitian terdahulu mengatasi pernikahan usia dini pra nikah sedangkan milik peneliti pasca menikah.
8.	Emelianisa Tsabet Assofi, Shofiatul Jannah, Moh. Muslim, mahasiswa Universitas Islam Malang prodi Hukum Keluarga Islam	Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	Sama-sama menangani pernikahan usia dini	Penelitian terdahulu menggunakan peran KUA sedangkan peneliti menggunakan upaya KUA
9.	Syaufiq An Rahman Lubis, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng	Peranan KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang	Sama-sama menggunakan UUD No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan	Peneliti terdahulu menekankan UUD No 16 Tahun 2019 sebagai pembahasan sedangkan

No	Nama Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Perkawinan		peneliti hanya menjadikan sebagai acuan batasan.
10.	Ihwan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi (Skripsi 2022)	Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama GunungSari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini	Sama-sama membahas pernikahan usia dini	Peneliti terdahulu menggunakan strategi komunikasi sedangkan peneliti upaya KUA

B. Kajian Teori

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama ialah salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia dan menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama UU Pernikahan dan peraturan Menteri Agama. Lembaga ini (KUA) merupakan tempat pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan sekaligus mengurus administrasi pernikahan. Kantor Urusan Agama juga merupakan tempat yang memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi para pegawai dalam bidang pengolahan data dan pelayanan administrasi secara efektif, terutama dalam pencatatan data pernikahan.²⁴

²⁴ Almuttaqin Givo, "Sismtem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)", Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, Vol 2 No 2, Agustus 2016, 52.

Sebuah lembaga memiliki sebuah prosedur yang efektif dan efisien atau dikenal dengan sebutan birokrasi. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah a) adanya pembagian kerja, b) adanya hirarki (tingkat atau kedudukan), c) memiliki aturan dan prosedur, d) kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan, e) hubungan dalam organisasi bersifat tidak pribadi/impersonal. Sementara itu fungsi birokrasi menurut Max Weber secara substantif mencakup, a) spesialisasi yang memungkinkan produktivitas, b) struktur yang memberikan bentuk pada organisasi, c) predictability (keadaan yang dapat diramalkan) dan stabilitas yang dapat dikerjakan, d) rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan menciptakan sinergi untuk memaksimalkan keuntungan.²⁵

Kantor Urusan Agama merupakan pusat dari pelaksana tugas Departemen Agama di daerah yang tempatnya sangat strategis, selain menduduki tingkat kecamatan tempatnya juga berhadapan langsung dengan masyarakat. KUA tentu saja memiliki peran atau tugas tanggung jawab dalam menjalankan amanat dari Kementerian Agama RI, seperti yang tercantumkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan diatur fungsi Kantor Urusan Agama dalam pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan

²⁵ Susanto Eko Harry, “*Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah*”, Jurnal ASPIKOM, vol 1 no 1, 111.

layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

- a. Menjalankan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Melakukan penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler.²⁶

Dari fungsi-fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki elemen penting untuk menjalankan tugas-tugas tersebut yakni penyuluh agama Islam.

- a. Penyuluh Agama Islam

Dalam buku sosiologi yang berjudul “*Memahami dan Mengkaji Masyarakat*” karya Janu Murdiyatmoko peran lembaga agama di

²⁶ Fuadhi Heri, “Peran KUA Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”, Jurnal AHKAMUL USRAH, Vol 2 No 1, Februari 2022, 30.

bidang sosial adalah sebagai pencipta suatu ikatan bersama, baik di antar-anggota masyarakat maupun dalam kewajiban sosial untuk membantu mempersatukan mereka. Dengan demikian peran Kantor Urusan Agama sangatlah penting bagi masyarakat. Karena pada dasarnya yang dapat mengontrol tingkah laku sosial didalam masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh seperti tokoh agama, ulama dan kua merupakan salah satu wadah sebagai penyiaran agama untuk masyarakat.

Menurut H. Arifin M. Ed penyuluhan merupakan hubungan timbal balik antara dua individu, dimana seorang penyuluh berusaha membantu seorang individu lainnya untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang di hadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu itu dan mungkin pada

masa yang akan mendatang. Penyuluhan memiliki banyak pemaknaan,

Claar et al mengakui hal itu karena di berbagai tempat penyuluhan diartikan sebagai fungsi pemerintahan yang memperluas berbagai pelayanan, sekaligus menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku dan menegakkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan bidang masyarakat. Menurut Claar et al penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (*problem solving*) yang berorientasi pada tindakan; yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi tapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan juga tidak melaksanakan program yang non-edukatif.

Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terutama dalam hal pernikahan yakni seperti bimbingan atau penyuluhan dan melakukan sosialisasi. Aktivitas ini merupakan peran dari penyuluh Kantor Urusan Agama dan tidak lepas dari kegiatan dakwah yang merupakan keharusan setiap umat Islam untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Mereka diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.²⁷

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S Al-Ahzab: 45-46 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

Artinya: “Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, (45) dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah atas izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi. (46)

Dari ayat di atas jelas dikatakan bahwa manusia diberi tugas untuk menyampaikan kabar baik serta memberikan peringatan kepada manusia lainnya agar senantiasa menyerukan kebajikan, mengajak kepada hal kebaikan untuk kebenaran agama Islam yang telah Allah perintahkan. Dari ayat tersebut kata “menyampaikan” mengandung makna komunikasi yang mana dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi pasti ada komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (penerima pesan), dan didalam Islam aktifitas ini disebut juga dengan dakwah.

²⁷ Atika, "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Dalam Membina Keluarga Sakinah", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9 No 6, (2022), 2133.

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental (konseling), moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Penyuluh Agama ini ditujukan untuk penyuluh Agama Islam yang memberikan arahan, pengertian, dan penjabaran tentang segala sesuatu terutama aspek pembangunan melalui bahasa Agama. Dan potensi penyuluh Agama dipandang sebagai figure atau tokoh yang di anggap memiliki ilmu pengetahuan keagamaan. Perannya sangat penting dalam membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang keagamaan maupun pembangunan.²⁹

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau berkumpul dalam artian kiasannya yani bersetubuh. Namun dalam konteks syariah nikah dalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat pria dan wanita dalam perkawinan.³⁰ Secara bahasa nikah memiliki makna “berkumpul”, sedangkan menurut syariat nikah merupakan akad yang

²⁸ Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 8-9.

²⁹ Thalib Manhia, Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional, (Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo) dalam <https://gorontalo2.kemenag.go.id/>, Diakses pada 13 Desember 2024.

³⁰ Umar Haris Sanjaya dan aunur Rahim fiqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), h.11.

menyimpan makna diperbolehkan hubungan badan dengan menggunakan kata nikah dan sejenisnya. Perkawinan menurut istilah agama disebut “Nikah” ialah menjalankan sebuah akad atau persetujuan untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan jasmani antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dihiasi rasa kasih sayang dan kesejahteraan (*mawaddah warahmah*) melalui ketentuan yang diridhai oleh Allah SWT.³¹

Menurut Imam Syafi’i kata “Nikah” ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, sepaham dengan penjelasan tersebut adapun pengertian Nikah menurut Imam Hanafi adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat nikah merupakan akad yang memiliki ketentuan hukum dengan akad tersebut menjadi halal untuk bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati semua yang dimiliki pada diri wanita yang di nikahnya. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda yang artinya, “*Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah*”.

Sementara itu pernikahan adat Jawa menurut Isma’il memiliki bentuk sinkretisme yang di pengaruhi oleh adanya adat Hindu dan

³¹ Ainur Rofiq, Dwi Dasa Suryantoro, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam” Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman (AHSANA MEDIA), vol 7 No 02 Juli 2021, hal.39.

Islam. Hal ini dikarenakan dalam Jawa terdapat sebuah pantangan, sesajen, hitungan dan mitos-mitos yang masih dipercayai sampai saat ini. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan percintaan yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang didasari dengan adanya pertemuan berulang kali, sebagaimana pepatah Jawa menyebutkan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya cinta itu tumbuh karena terbiasa. Idealnya pernikahan menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut biasanya berkaitan dengan konsep bibit, bobot, bebet, dalam membentuk hubungan suami istri.³²

Dalam pengertian majaz, nikah disebut juga dengan akad, yang mana akad merupakan suatu kebolehan bersenggama. Karena nikah sama dengan akad, maka pernikahan dapat digambarkan sebagai suatu akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Dengan demikian kata lain Nikah (kawin) adalah suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan intim antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri. Adapun istilah akad nikah dimaknai sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam sebuah

³² Ruslan Idrus, Yuni Kartika, etc, “*Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)*”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, vol 21 no 1, hal.7.

hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.³³

b. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi beberapa rukun dan syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jika salah rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah pula pernikahan yang dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan tetapi tidak masuk dalam hakekat itu sendiri, apabila salah syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah.

Adapun rukun pernikahan diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya Wali

Didalam sebuah pernikahan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak mempelai perempuan yang akan dinikahkan dengan pengantin laki-laki. Karena pada dasarnya wali dalam sebuah akad nikah ialah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin menghalalkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”

³³ Kumedi Ja'far, (Mei 2021), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, cet.1, Hal.15.

Wali merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam sebuah prosesi akad nikah, apabila mempelai perempuan tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya maka ada tiga ketentuan yaitu: 1) wanita tersebut tidak bisa menikah jika tidak ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri apabila dalam keadaan darurat. 3) wanita meminta bantuan seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali hakim untuk dirinya, sebagaimana menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi. Imam Syafi'i berkata, "Apabila dalam sebuah rombongan (perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan". Hal ini dapat dicontohkan dengan memperwalikan seorang hakim (penguasa negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.

Wali nikah pun di atur di kompilasi hukum islam salah satunya terdapat didalam pasal 19 yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya". Pasal 20 berbunyi "ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari: a) wali nasab, b) wali hakim". Dan di pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu diutamakan dan kelompok

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama yakni kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Setelah itu kelompok kedua yakni kerabat saudara kandung laki-laki seayah dan satu turunan. Kelompok ketiga yakni kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Dan yang keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek yang berasal dari ayah dan keturunan laki-laki mereka.

b. Adanya Dua Orang Saksi

Dalam pernikahan adanya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun pernikahan tersebut sudah diumumkan dikhalayak umum tetap saja pernikahan tersebut tidak sah.

Namun jika suatu pernikahan tidak di umumkan ke khalayak umum dan terdapat dua saksi didalamnya maka pernikahan tersebut menjadi sah. Hal ini saksi berpengaruh penting untuk kedepannya apabila terdapat sengketa antara pihak suami dan istri, maka saksi nanti diminta keterangannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya: “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkn tanpa saksi”.

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan, Asy-syaukani dalam Nailul Athaar berkata:”Hadist dikuatkan dengan hadist-hadist lain)”. Pernikahan harusnya disaksikan dengan dua orang saksi, menurut golongan syafi’I pernikahan yang dilakukan apabila belum diketahui adil atau tidaknya tetap sah. Karena tidak semua pernikahan harus disama ratakan baik di kampung, daerah terpencil ataupun dikota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat diliha dari segi lahiriyahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad tetap terjadi.

c. Ijab dan Qobul

Ijab dan qobul juga di atur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 27 dan 29 yang berbunyi: pasal 27, ijab dan qobul antara wali dan calon pengantin pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu.

Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri, (2) qobul dalam situasi tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilinya, (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

Ijab qabul atau akad adalah salah satu rukun pernikahan yang melambangkan perubahan status kedua pasangan dalam ikatan yang suci. Akad, yang berarti simpul, perjanjian, atau kesepakatan, dalam

konteks pernikahan berarti mengawinkan seorang wanita. Akad nikah dapat dimaknai sebagai ikrar seorang pria untuk mengikat seorang wanita melalui perantaraan walinya, dengan tujuan membangun rumah tangga bersama sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Ijab qobul ialah salah satu rukun pernikahan yang harus dilaksanakan. Ijab memiliki makna perelaan, penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul ialah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak pertama dengan ucapan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah,” dan di jawab dengan qobul dari pihak kedua yang menerima dengan jawaban, seperti: “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.”

d. Sepasang Calon Suami dan Istri

Rukun yang wajib ketika seseorang ingin menikah ialah harus ada baik calon suami maupun calon istri. Karena kedua rukun ini merupakan tokoh utama untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Seorang laki-laki telah memenuhi syarat menikah yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal.42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya”. Sedangkan bagi calon istri yang tidak boleh dinikahi yaitu wanita yang

masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur didalam kompilasi Hukum Islam pasal 44, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.³⁴

Berikut syarat sebuah pernikahan yakni:

- 1) Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak keluarga memepelai ataupun anak.
- 2) Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau lebih tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- 3) Tidak adanya penipuan atau yang ditutup-tutupi dari kedua belah pihak.
- 4) Tidak ada cacat sehingga dari pihak laki-laki memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.

Sedangkan menurut UU wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Materi (Syarat inti/internal): suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relative.

³⁴ Musyafah Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal CREPIDO, Vol 02 No 02, November 2020, hal. 117-118.

a) Persyaratan materil absolut

Meliputi pria dan wanita dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam BW yaitu pasal 27. Usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam BW yaitu pada 34, BW pasal 28 juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga.

b) Syarat materil relative

Tidak memiliki hubungan darah antara kedua mempelai, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga yang pernah melakukan overspel tertera pada pasal 32 BW. Serta tidak juga pernah melakukan reparative huwelijk (kawin ulang) yang ketiga kalinya.

2) Persyaratan formil (lahir/eksternal) BW pasal 50 sampai dengan 70 menjelaskan tentang persyaratan yang berlaku untuk golongan eropa saja. Pada BW pasal 50 sampai dengan 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan kepada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan pernikahan. Kemudian undang-undang pernikahan menjelaskan syarat-syarat pernikahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Harus didasari persetujuan kedua calon.

- b) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi.
- c) Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup
- d) Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang mengasuhnya atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
- e) Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dulu mendengarkan setiap orang.³⁵

e. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ibadah lainnya pernikahan juga memiliki dasar hukum sebagai acuan untuk umat Islam ketika ingin mengerjakannya. Dasar hukum pernikahan yang paling mendasar terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana isinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١٠﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, (2020). Hukum Perkawinan. Hal. 10

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu dengan yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An-Nisaa’: 1).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S An-Nahl: 72)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar Rum: 21)

Ketika hukum pernikahan al-Qur’an, Rasulullah pun melengkapi dan menyempurnakannya dengan perkara-perkara yang praktis dan teknis. Dari hal-hal yang menjadi rukun sampai syarat-syarat yang harus dipenuhi bahkan urusan yang lebih kecil dan detail dan seperti ucapan yang pantas untuk kedua mempelai. Untuk itu Nabi Muhammad di utus sebagai bentuk pengejawatahan rahmat Allah kepada seluruh manusia. Adapun salah satu hadist yang menceritakan

tentang ucapan yang Rasulullah ajarkan untuk kedua mempelai. Hadist Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu daud dan ulama' hadist lainnya yang artinya: “bahwasanya nabi jika mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru menikah beliau berkata: “Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pernikahanmu, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan”.³⁶

f. Larangan Pernikahan

Larangan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah larangan pernikahan yang memiliki istilah lain dengan sebutan “*mahram*” yakni perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dalam konteks ini perempuan yang tidak boleh dinikahi ialah yang memiliki status *mahram*. *Mahram* memiliki arti orang yang haram untuk dinikahi dikarenakan sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam ajaran Islam. Maka dari itu perempuan-perempuan yang memiliki status mahram ini haram hukumnya untuk dinikahi. Adapun 2 aspek utama larangan pernikahan yakni, keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrim al-mu'abbad*) dan keharaman yang bersifat sementara atau temporal (*at-tahrim al-mu'aqqot*).³⁷

³⁶ Nazarudin Nirwan, “Sakinah, Mawaddah WaRahma Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih”, Jurnal Asy-Syukriyyah, vol 21 No. 2, Oktober 2020, hal.170-171.

³⁷ Ropei Ahmad, “Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam” Jurnal Arrisalah, vol 7 no 1, Maret 2021, hal. 80-82.

1) *At-tahrim al-mu'abbad* memiliki 3 sebab yaitu:

a) Karena adanya hubungan nasab

- (1) Dari Asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai garis atas.
- (2) Dari Asal seseorang, anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- (3) Dari Hubungan Persaudaraan, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan sampai keturunannya.

b) Karena adanya hubungan pernikahan (*musaharah*)

- (1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri).
- (2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki (menantu).
- (3) Ibu dari istri (ibu mertua).
- (4) Anak perempuan (anak tiri) dari istri yang telah digauli.

c) Karena adanya hubungan persusuan (*rada'*)

- (1) Ibu yang menyusui, dikarenakan statusnya ibu kandung.
- (2) Ibu dari wanita yang menyusui, karena statusnya adalah nenek.
- (3) Ibu dari suami wanita yang menyusui, karena statusnya nenek dari pihak ayah.

- (4) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui.
- (5) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui.
- (6) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusui dan anak perempuan dari ibu yang menyusui (cucu perempuan dari ibu yang menyusui).
- (7) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah seibu.

2) *At-Tahrim al-Mu'qqat*

a) Larangan mengumpulkan dua perempuan yang memiliki hubungan mahram dalam satu masa. Dalam maksud lain ialah mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam suatu pernikahan.

b) Larangan menikahi wanita yang masih memiliki status nikah dengan orang lain (*muhsanah*) sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa iddahya.

c) Larangan menikahi wanita yang menjalani masa iddahya, baik iddah karena suaminya meninggal maupun karena ditalak. Perempuan dalam masa iddah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya sampai masa iddahya habis.

d) Larangan menikahi perempuan yang ditalak tiga kali, tidak halal menikah kembali dengan mantan suaminya, kecuali telah

menikah dengan lelaki lain telah dicerai dan seusai masa iddahnya.

- e) Larangan menikahi wanita lebih dari empat. Diharamkan seorang laki-laki menikahi empat perempuan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, karena seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat, sehingga jika ingin menikah kembali maka di talak salah satu dari empat istri dan menunggu masa iddah nya selesai.
- f) Larangan menikahi wanita musyrik, keharaman seseorang menikah dengan orang yang yakin kepada Tuhan selain Allah SWT atau orang yang tidak beragama dengan agama samawi.
- g) Larangan menikahi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh, tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihramnya.
- h) Larangan menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi dia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi laki-laki pezina selagi dia belum bertobat.

Sebagaimana firman Allah Swt surat An-Nur : 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

Sedangkan menurut hukum yang pasti di Indonesia berdasarkan UU perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut masing-masing individu. Maka logika hukum tersebut ialah jika hukum agama dan kepercayaan itu mengatur bahwa pernikahan sedarah itu dilarang maka perkawinan tersebut jelas tidak sah. Dalam UU Perkawinan pasal 8 disebutkan beberapa perkawinan yang dilarang yaitu:

- 1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan baik lurus ke bawah ataupun atas.
- 2) Memiliki hubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yakni saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Sehubungan semenda, yaitu mertua, menantu, anak tiri dan bapak tiri.
- 4) Sehubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, paman/bibi sepersusuan.
- 5) Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dapat dipahami, bahwa Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki aturan yang mirip dalam

larangan pernikahan. Dalam hal ini banyak sekali kasus yang pernikahan yang tidak memperhatikan larangan pernikahan dalam hukum Islam maupun UU Pernikahan. Adapun kasus yang melanggar aturan larangan perkawinan sehingga menjadi pusat perhatian publik media masa baik online maupun cetak. Contohnya: larangan perkawinan karena hubungan nasab seperti di Luwu Sulawesi Selatan seorang adik kakak kandung menikah hingga memiliki 2 anak (Kompas, 2020).³⁸

g. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada hamba-Nya pasti memiliki tujuan dan hikmah (pelajaran) sebagai bekal untuk menjalani kehidupan didunia dan bekal di akhirat. Sebagaimana firman Allah didalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berfikir".

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa tujuan menikah ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Sakinah yang berarti ketenangan, ketentraman dan kenyamanan dan mawaddah yang memiliki arti cinta yang dipengaruhi oleh fisik,

³⁸ Astuti Erni Djun, etc., "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dn Hukum Islam", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4 No 2, Desember 2022, hal.120.

sedangkan rahmah merupakan kasih sayang yang faktor fisik. Dalam tinjauan buku Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam yang di tulis Ali Manshur, mengenai surat Ar Rum ayat 21 berperan kepada umat Muslim untuk membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma dengan cara selalu memberi curahan kasih sayang terhadap pasangan.³⁹

Selain itu adapun hikmah yang diperoleh dari sebuah pernikahan yakni mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, karena orang tersebut menjaga dirinya dan menjauhi dengan menikah. Rasullullah SAW bersabda: “Tiga golongan yang merupakan ha katas Allah untuk membantu mereka, yaitu: sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesuciannya, dan orang yang berjihad di jalan Allah” (HR. Nasa’i).

Selain itu pernikahan mampu menciptakan perasaan kasih sayang, kenyamanan dan ketentraman. Selayaknya manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang mana kedua hal tersebut perlu di isi sesuai dengan kebutuhannya. Jika jasmani seorang laki-laki yang kebutuhannya bergantung pada wanita sedangkan rohani di isi dengan bentuk perhatian demikian juga sebaliknya.

Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik, setiap manusia yang telah menikah pasti menginginkan kehadiran buah hati

³⁹ Masruroh Latifatul, etc.,”*Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21*”, Jurnal Counselia, vol 3 No 1, 2022, hal.5.

yang shalih/shalihah. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti selalu mendoakannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim).

Dengan pernikahan pula agama dapat terjaga, menikahi wanita yang shalihah kehidupan rumah tangga terasa syahdu. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shalihah. Memiliki istri yang shalihah berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agama. Beliau bersabda: “Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shalihah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”. (HR.At-Thabrani)

Dengan beberapa hikmah yang telah disebutkan diatas jelas hikmah dari sebuah pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya derajat kaum wanita, terbentuknya regenerasi secara halal dan terhormat, terjaganya agama dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mensejahterahkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.⁴⁰

3. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda atau salah satu dari mereka yang masih dibawah umur dan belum

⁴⁰ Malisi Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Ilmu Sosial Politik (SEIKAT), Vol 1 No 1, 1 Oktober 2022, hal. 26-27.

memenuhi standar usia pernikahan, sedangkan UU Pernikahan telah mengatur batas usia menikah minimal 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa pernikahan usia dini merupakan sebuah perjodohan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pihaknya belum mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung sebuah tanggung jawab pernikahan dan mempunyai anak dengan batasan di bawah umur 19 tahun.

Menurut perspektif Islam pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak usia muda atau remaja, hukumnya sunnah atau mandub. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabani yang berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya: “wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim). Namun harus digaris bawahi dari hadist tersebut yaitu dengan syarat pemuda itu telah mampu atau memiliki kesiapan menikah. Kesiapan yang dimaksud ialah kesiapan ilmu, kesiapan pemahaman tentang fiqh yang berkaitan dengan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti melamar, pada saat menikah paham dengan syarat dan rukun akad pernikahan, maupun setelah menikah seperti menafkahi keluarga, thalak, dan rujuk. Jadi tidak hanya

mengandalkan kesiapan fisik namun juga bekal ilmu untuk menjalani sebuah rumah tangga.⁴¹

Adapun pemahaman pernikahan usia dini dalam perspektif psikologi komunikasi yang menjelaskan bahwa didalam Islam tidak dikenal istilah nikah muda atau pernikahan dini melainkan itu hanya pandangan masyarakat tentang batasan pernikahan. Sehingga istilah muda muncul karena ada istilah tua dan sebaliknya, atau terjadi karena adanya ukuran standart tentang minimal usia menikah yang terbangun dalam konstruksi pemikiran masyarakat⁴².

Menurut teori Max Weber dalam sosiologi ia berpendapat Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial secara interpretatif agar dapat sampai pada penjelasan sebab-akibat mengenai arah dan dampaknya (Weber, 1964:88). Oleh karena itu pernikahan dini ini adalah merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki sebab dan juga akibat. Para ahli dari berbagai bidang ilmu menyikapi adanya pernikahan dini dengan memaparkan berbagai perspektif dan konteks keilmuan yang mereka percayai. Berikut beberapa definisi pernikahan dini menurut para ahli dari bidang ilmunya masing-masing.

1) Perspektif Sosiologi

Dalam perspektif ini para sosiolog berpendapat bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai hasil dari berbagai faktor

⁴¹ Rifiani Dwi, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, vol 3 no 2, (2011), 131.

⁴² Hadiono Abdi Fauji, “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*” Jurnal Darussalam, vol 9 no 2, April 2018, 387.

sosial, ekonomi, adat istiadat, dan politik. Fenomena pernikahan dini ini juga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial, norma-norma budaya, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta faktor lainnya. Dengan demikian fenomena pernikahan dini ini dapat dijadikan sebuah penelitian atau layak diteliti dalam konteks masyarakat tertentu.

2) Perspektif Kesehatan dan Pembangunan Manusia

Dalam perspektif ini para ahli sepakat menganggap pernikahan dini sebagai masalah yang memiliki dampak negatif pada kesehatan serta perkembangan individu, terutama pihak perempuan. Pernikahan dini berkenaan dengan risiko kesehatan yang cukup tinggi, seperti risiko kehamilan usia muda, buruknya kondisi maternal, dan terbatasnya akses untuk pendidikan dan mengembangkan diri.

3) Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum pernikahan dini kerap dihubungkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak perempuan, dan kebebasan individu. Para ahli hukum melihat pernikahan dini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengusahakan untuk menghapus praktik pernikahan dini.

4) Perspektif Agama

Dalam perspektif agama pernikahan dini cukup berbeda

tergantung menurut pandangan agama masing-masing. Beberapa agama lain mungkin mempunyai batasan minimum untuk menikah, sedangkan agama lain mungkin lebih fleksibel. Beberapa ahli agama menganalisis pernikahan dini dari sudut pandang teks-teks suci dan ajaran agama, serta menimbang ulang nilai-nilai dan etika yang terkait dengan praktik pernikahan dini.

Dalam definisi pernikahan dini yang dijelaskan oleh Imam Syafi’I pernikahan harus dilangsungkan setelah pihak wanita sudah mencapai usia baligh, dan ketersediannya agar tidak ada unsur paksaan. Beliau berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan atau melahirkan anak yang belum cukup umur dan belum dewasa kecuali atas izin ayah atau kakeknya. Menurut pandangannya yang lain didalam sebuah buku *Fiqih Wanita* yang di tulis oleh Muhammad Husein bahwa pernikahan dianggap makruh jika seorang pria tidak menginginkan pihak wanita, dan juga jika ia tidak mampu memberikan mahar, dukungan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual pasangannya.⁴³

b. Faktor Pernikahan Usia Dini

1) Faktor Ekonomi

Menurut UNICEF dan UNFPA mengatakan bahwa salah satu penyebab pernikahan usia dini dikarenakan adanya kemiskinan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Dibeberapa

⁴³ Mufid Abdul, "Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam perspektif Hadis", FICOSIS, vol 3 No 1 (2023), 165.

wilayah ada yang melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan supaya dapat mengurangi beban keluarga mereka. Dengan melepas sang anak perempuannya untuk dinikahkan mereka menganggap ekonominya akan segera membaik, mengandalkan mas kawin yang diberi oleh suaminya sebagai pengganti kebutuhan yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.⁴⁴

2) Faktor Hamil Diluar Nikah

Di Indonesia banyak ditemukan pernikahan usia dini yang dikarenakan hamil di luar nikah atau saat ini dikenal dengan sebutan MBA (Marriged By Acident). Sarwono (2003) menjelaskan sebuah pernikahan di usia yang sangat dini banyak ditemukan dimana-mana ketika anak tersebut sedang beranjak di masa pubertasnya, hal ini dipengaruhi akan rentannya dengan perilaku seksual yang mereka perbuat sebelum menikah. Hal itu juga dapat disebabkan karena adanya pergaulan bebas, akibatnya sewaktu menjalin hubungan pacaran para remaja terlalu bebas melakukan adegan dewasa sehingga berdampak kehamilan di luar nikah. Maka dari itu yang dapat dilakukan keluarganya terutama orang tuanya dengan menikahkan sang anak supaya bisa melanjutkan kehidupannya.

3) Faktor Pendidikan

Jika disuatu wilayah mempunyai angka pendidikan yang

⁴⁴ Octaviani Fachria, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol 2 No 2, September 2020, 41.

kualitasnya rendah pasti akan mempengaruhi kemungkinan mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengetahui tentang bagaimana sebuah pernikahan dilakukan dengan baik. Menurut Awatiful Azza dan Cipto Susilo menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan terkait dampak dari keputusan yang diambil tentang pernikahan yakni perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak untuk memiliki hubungan yang dilandasi penghargaan masing-masing dan dilakukan tanpa adanya sebuah paksaan. Maka dari itu pendidikan juga mempengaruhi kematangan pribadi seseorang, dan dengan pendidikan mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.

4) Faktor Budaya atau keturunan

Budaya merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan orang terdahulu secara turun temurun dari orang tuanya. Salah satu faktor pernikahan usia dini ialah karena faktor budaya, namun faktor budaya yang dimaksud dalam hal ini karena orang tua khawatir jika anaknya menikah terlalu lama dan menjadi perawan tua, maka orang tua menyuruh sang anak agar cepat menikah padahal anaknya belum cukup umur untuk

melangsungkan sebuah pernikahan.⁴⁵

c. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini tentunya memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negative, berikut penjelasannya:

1) Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini

Menurut penelitian-penelitian sebelumnya dampak pernikahan usia dini lebih mendominasi dampak negative dari pada positifnya. Dampak negative dari pernikahan usia dini yaitu:

a) Dampak fisik/Kesehatan Reproduksi

Pernikahan usia dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek kehidupan, termasuk organ fisik dan juga reproduksi pada wanita yang belum matang sehingga dapat menimbulkan resiko negatif bagi si calon ibu

yang mengandung. Dapat diperhatikan bahwa organ reproduksi wanita pada bagian leher Rahim masih bersifat sensitive, sehingga resiko terjadinya kanker leher rahim dan kematian ibu ketika melahirkan di usia dini. Selain itu resiko lainnya yang di khawatirkan akibat pernikahan usia dini pada remaja wanita ialah menderita anemia ketika proses hamil dan melahirkan, dalam penelitian Mulyaningsih dan Fidyawati juga menjelaskan bahwa wanita yang belum memenuhi umur belum siap menerima kehamilan yang mengakibatkan resiko

⁴⁵ Andy Safria, etc.,” *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Padakantor Kua Medan Denai)*” *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol 5 No 1, 2023, 222.

terganggunya sistem reproduksi pada wanita, sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik secara fisik maupun mental. Secara biologis alat reproduksi yang belum matang masih berada pada masa pubertas yakni masa tahap pertumbuhan anak menuju dewasa secara matang (seksual).⁴⁶

b) Dampak Psikologis

Selain dampak fisik adapun resiko mental yang di tanggung oleh pelaku pernikahan usia dini, seperti neuritis depresi yakni muncul karena perasaan kecewa yang berkelanjutan dan stress yang mendalam. Pada remaja akan membuat pribadi lebih tertutup (introvert), hal ini tentu saja membuat si remaja menutup diri dari lingkungannya. Hal ini di karenakan kematangan sosial dan ekonomi yang belum mencukupi. Permasalahan yang timbul akibat pernikahan usia dini dapat menimbulkan kecemasan dan depresi, serta timbul perasaan yang lainnya seperti rasa malu, rasa bersalah yang berlarut-larut. Sehingga mengganggu kehidupan berumah tangga dan aktivitas sehari-hari. Dan hal tersebut juga dapat berimbas bagi keluarga besar dan sulit untuk diatasi. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan masalah dalam waktu

⁴⁶ Indriani Fatma, etc all, "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review", Journal of Science and Social Research, No 4 Vol 1, Feb 2023, hal. 1-8

yang tidak terduga hal ini dikarenakan minimnya kematangan secara spiritual dan psikologis yang dapat menimbulkan rasa cemas dan stress yang tidak berkesudahan. Rasa cemas dan stress tersebut yang dapat menghambat kehidupan si remaja seperti interaksi sosial terganggu, pola mengasuh anak yang kurang tepat, beban keuangan dan pikiran.⁴⁷ Menurut E.B. Subakti (2008) pernikahan usia dini memiliki resiko yang cukup tinggi karena secara mental mereka belum siap menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Secara fisik, remaja itu belum kuat tulang punggungnya sehingga bisa membahayakan proses melahirkan. Oleh karena itu pemerintah menyarankan masa hamil yang baik dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun remaja masih cukup labil dan akan stabil umumnya terjadi memasuki usia 24 tahun dimana pada masa itu mereka sudah melewati pencarian jati diri dan menjadikan mereka lebih siap dan mampu mengelola emosi dengan baik.⁴⁸

c) Potensi Bercerai

Dampak negative selain fisik dan mental juga berpotensi terjadi perceraian. Pada dasarnya setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa

⁴⁷ Triadhari Imelda, et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon)", *Journal Of Ethics and Spirituality*, Vol 7 No 2, (2023), hal.95

⁴⁸ Setiawan Halim, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Journal of Islamic Studies*, Vol 3 No 2, Juli 2020, 70-72.

rahma. Namun pada kenyataannya semakin lama usia pernikahan bukan menemukan kecocokan melainkan timbul perbedaan-perbedaan dari setiap pasangan yang membuat mereka akhirnya harus menerima kekurang satu sama lain. Tidak sedikit pasangan yang memiliki anak kemudian memilih untuk berpisah karena merasa tidak cocok dan akhirnya memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Perceraian merupakan cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan menjalankan perannya masing-masing. Menurut Agoes Dariyo perceraian ialah peristiwa yang tidak direncanakan dan di kehendaki kedua belah pihak yang sama-sama dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh pasangan. Tidak terkontrolnya emosi dan belum terbentuknya kepribadian secara kuat mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan. Di umur yang terbilang muda seorang perempuan harus menjadi istri dan laki-laki menjadi suami, masih memerlukan persiapan mental bukan hanya persiapan materi. Apabila persiapan mental tidak terpenuhi dengan baik maka dapat menimbulkan hal tidak terduga dan berpotensi mengalami perceraian.

Dilihat dari sudut pandang perempuan secara mental belum siap dan dapat mengakibatkan masalah-masalah baru

yang muncul akibat perceraian, menjadi seorang janda bukanlah hal yang mudah. Dia harus mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Tidak hanya itu namun juga harus menerima pembicaraan negative tentang dirinya. Hal inilah yang sangat sulit untuk diterima dan menjadi stereotip masyarakat terhadap arti janda yang terkesan memiliki sifat kurang baik. Dari fenomena inilah si perempuan dengan mudah menjadi trauma dan stress sehingga untuk berinteraksi dengan lingkungannya menjadi tertutup. Dari segi si laki-laki tidak terlalu menjadi persoalan dan beban sosial dengan status dudanya. Karena stereotip masyarakat pada laki-laki bukan suatu hal yang buruk dari pada si janda. Oleh karena itu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan jelas terlihat banyak penilaian terhadap si perempuan sehingga membuat beban perempuan lebih berat.

Bagi si anak perceraian kedua orang tua merupakan hal yang terberat. Banyak sekali dampak yang didapatkan oleh sang anak seperti kurangnya kasih sayang, tumbuh tanpa kasih sayang yang sempurna, yang dapat mempengaruhi perilaku anak ketika dewasa. Anak merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita, hal ini yang akhirnya membuat si anak mencari perhatian diluar rumah. Namun cara masing-masing anak dalam mencari perhatian ini dinilai tidak benar oleh orang

tuanya dan malabeli sebagai anak “nakal”. Menurut Leslie anak dengan perceraian berkaitan dengan kualitas dalam keluarga sebelumnya. Apabila cerai membuat si anak tersakiti dan menimbulkan trauma berat berarti hubungan keluarga sebelumnya bahagia dan membuat anak nyaman, dan sebaliknya jika si cerai membuat si anak bahagia maka hubungan keluarga sebelumnya tidak baik-baik saja dan bercerai adalah jalan keluar terbaik dari pada melihat kedua orang tuanya terus menerus terjadi konflik.⁴⁹

2) Dampak Positif Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini dampak positif jika dilihat dari perpektif agama yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menajuhi perbuatan zina dan terhindar dari pergaulan bebas.

Selain itu, pernikahan usia dini dianggap sebagai solusi untuk meringankan ekonomi keluarga. Pernyataan ini diakui oleh informan yang berusia 15 tahun dipenelitian Ning Arum dan Nunik Puspitasari, ”*ekonomi keluarga saya sangat rendah mbak, adik-adik saya juga masih membutuhkan biaya banyak. Saya sebagai anak tertua ingin meringankan beban kedua orang tua saya. Lagi pula saya juga berniat untuk menikah usia muda supaya besok kalau sudah tua tidak punya anak yang masih kecil*”.

⁴⁹ Fahurrochman Iqyan Zulva, etc all,. “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat”, PROCEEDINGS, Vol 3 No 3, (2023), hal.329

Dengan demikian, pernikahan dini yang dilakukan tersebut atas dasar agama untuk menjauhi perbuatan zina dan juga ingin meringankan beban ekonomi dalam sebuah keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.⁵⁰ Hal ini sesuai yang diuraikan oleh Bogdan dan Biklen bahwasanya penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku seseorang.⁵¹ Dalam hal ini tingkah laku yang dimaksud adalah praktik pernikahan usia dini.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Sujana dan Ibrahim penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena secara fakta, realistic, aktual, pada saat ini yang berisi ungkapan gejala secara merata dan sesuai dengan konteks yang diteliti dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian ini memfokuskan kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana penelitian dilaksanakan. Peneliti

⁵⁰ Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kualitatif, hal.10.

⁵¹ Tohirin, "Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)", vol 5 no 1, 2009, hal.145.

berusaha menggambarkan atau menjelaskan sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan dari penelitian ini berlaku pada saat itu saja, sehingga belum relevan bila digunakan untuk masa mendatang.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang digunakan peneliti sebagai melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Maka dari itu peneliti menentukan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong yang berada di Jl. Krakatau No.72, Krajan II, Kencong, Jawa Timur 68167. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada alasan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong (KUA) merupakan tempat yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama yaitu mengurus administrasi pernikahan, rujuk, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga keluarga sakinah dan sebagainya oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Selain itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong terletak di perbatasan Kota Jember dan Lumajang yang mana masih ada desa yang melakukan praktik pernikahan usia dini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Di dalam sebuah penelitian, subjek penelitian sangatlah berperan penting, karena subjek

⁵² Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif", Bandung, UPI. Stuss, 2012.

⁵³ Kemenag, "Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama(KUA)", 2023, diakses pada Selasa 2 Mei 2024, <https://bengkulu.kemenag.go.id>

merupakan sumber sekaligus informasi tentang variabel-variabel yang peneliti teliti.

Subjek juga disebut sebagai sumber data atau keterangan yang benar dari individu sebagai pemberi informasi yang berkaitan dengan konteks penelitian. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian. Adapun 2 macam sumber data penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Pengertian data primer menurut Husein Umar adalah data yang didapat secara langsung tanpa sebuah perantara, baik dari individu atau kelompok, dan didapat dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner oleh responden.

Maka dari itu sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini dilakukan dengan proses interview secara langsung dengan subjek yang bersangkutan dengan judul peneliti yakni Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan Penghulu 1.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penopang atau pendukung terhadap bahasan dalam suatu penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Perundangan-undangan No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974, artikel atau jurnal

mengenai dampak pernikahan usia dini, serta skripsi terdahulu.⁵⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang tersusun untuk mendapatkan informasi berupa pertanyaan lisan tentang suatu objek atau peristiwa pada masa lampau, saat ini dan yang akan datang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yang artinya wawancara yang terkait dengan serangkaian pertanyaan terbuka.

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong sebagai subjek utama untuk menggali informasi terkait upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku praktik pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Kencong untuk mengetahui apa saja masalah yang muncul akibat pernikahan usia dini.

2. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki sifat unik dibandingkan dengan teknik lainnya. Melalui observasi peneliti dapat belajar lebih banyak tentang perilaku dan makna

⁵⁴ Lorena Rizki Fatimah, "Upaya a Kantor Urusan Agama Trenggalek Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim) 2024, 35.

dari perilaku tersebut. Sedangkan menurut widoyoko observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi secara langsung atau disebut observasi partisipasi. Observasi partisipasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian secara langsung yang mana peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan. Maka dari itu, peneliti melakukan observasi dengan ikut serta kegiatan Kantor Urusan Agama dengan penyuluh dalam melakukan bimbingan catin (calon pengantin) dibidang pernikahan agar mengetahui usaha serta aktivitas yang dilakukan penyuluh ketika memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang menikah usia dini. Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung kepada pelaku pernikahan usia dini agar mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul dalam pernikahan tersebut.

Sehingga dengan melakukan observasi ini peneliti memperoleh data yang aktual dari kedua pihak yakni penyuluh KUA dan pelaku usia dini di Kecamatan Kencong sesuai dengan konteks permasalahan yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan barang bukti yang berbentuk foto, dokumen, dan catatan penting baik dari lembaga, individu, maupun organisasi. Sedangkan pengertian lain dari dokumentasi adalah menggali data mengenai variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap

dari informasi yang sudah didapatkan dari pengumpulan data lainnya.⁵⁵ Maka dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu data populasi pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Kencong yang berada di beberapa wilayah seperti Desa Cakru, Desa Paseban, Desa Kraton, dan Desa Wonorejo, gambar dari proses bimbingan pranikah dan proses wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini serta aktivitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data secara sistematis dari wawancara yang dilakukan, hasil catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data ialah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, guna mengetahui maknanya. Dalam artian lain analisis data merupakan salah satu proses mengelompokkan sebuah data sesuai dengan data yang diperlukan yaitu memilih dan memilah mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan konteks penelitian.⁵⁶

Dengan demikian terdapat beberapa tahap untuk analisis data sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah suatu proses merangkum keseluruhan data yang diperoleh dari catatan lapangan dari yang masih tidak beraturan sampai menjadi lebih terstruktur. Kondensasi data merupakan cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, yaitu

⁵⁵ Salsabila Haq, "Self Management", 37.

⁵⁶ Sutriani Elma, Rika Octaviani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data", INA-Rxiv Papers, 2019, 1.

dengan cara mengambil data yang sudah dirangkum. Dengan maksud data yang di gunakan hasil dari observasi dan wawancara dengan subyek dan informan, selain itu juga melampirkan data dokumentasi sebagai penunjang fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik untuk memilih dan memilah data, menyederhanakan, menajamkan dan perubahan data mentah yang didapatkan dari catatan lapangan sehingga memperoleh hasil akhir. Adapun cara mereduksi data yakni, a) seleksi ketat atas data, artinya data yang diteliti harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak keluar dari konteks penelitian b) meringkas atau membuat uraian singkat, yakni membuat poin atau catatan penting terkait penelitian, c) menggabungkan dalam pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang kemudian dapat di tarik kesimpulannya. Adapun bentuk penyajian data seperti diagram lingkaran, tabel, diagram batang, diagram garis. Dengan tujuan agar hasil penelitian dapat mudah dipahami dan dilihat jelas oleh pembaca.⁵⁷

4. Kesimpulan Data

Kesimpulan data yakni juga di sebut dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data. Proses

⁵⁷ Agusta Ivanovich, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif" Academia.edu, Bogor, 27 Oktober 2003, hal.10.

ini mengambil kesimpulan data dari proses kondensasi data dan penyajian data, setelah itu diverifikasi secara induktif sesuai penelitian kualitatif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yakni untuk memastikan bahwa hasil data yang telah diamati dan diteliti penulis benar terjadi dan sesuai dengan data yang diperoleh. Keabsahan data dilakukan supaya data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah suatu teknik untuk *crosscheck* kevalidan suatu data dengan mengkaji beberapa sumber sebagai pembanding di penelitian lainnya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan agar memudahkan peneliti untuk melakukan observasi kedepannya. Peneliti juga melakukan diskusi bersama mahasiswa sebelum melakukan penelitian dilapangan pada tanggal 21 Juni 2024.

2. Tahap Lapangan

- a. Melakukan observasi langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, untuk mengetahui aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penyuluh KUA.
- b. Mewawancarai penyuluh Kantor Urusan Agama, untuk mencari informasi lebih mendalam terkait Upaya Kantor Urusan Agama Dalam

Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa pelaku pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Kencong sebagai informan.

- c. Mengumpulkan dokumentasi, berupa arsip dan lain sebagainya untuk sumber informasi pelengkap yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. Tahap Akhir

Di tahap akhir ini peneliti menggabungkan seluruh hasil metode penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu ditulis dan disusun lalu dijelaskan kedalam format skripsi yang berpedoman pada buku karya ilmiah dari UIN Khas jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong

1. Letak Geografis Kecamatan Kencong

Kecamatan Kencong secara geografis terletak pada ketinggian mulai 0 meter dpl sampai 12 meter. Ketinggian maksimal dapat dilihat dari gedung bekas stasiun kereta api yang terletak di kencong. Kencong terletak 45 km ke arah barat dari Kota Jember. Bagian selatan merupakan pantai yang memiliki pemandangan sunset yang menarik yaitu pantai paseban. Luas wilayah kecamatan Kencong seluas 5865,3 ha yang meliputi tanah sawah, tanah pekarangan untuk bangunan dan halaman, tanah tegalan atau kebun, tambak/kolam. Luas daerah kencong 64,49% merupakan persawahan, sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduk kecamatan Kencong di sektor pertanian. Adapun luas wilayah

kencong yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Jombang dan Umbulsari.
- b. Sebelah Selatan terbentang luas perairan laut yang terbuka
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Gumukmas.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Jombang dan Kabupaten Lumajang.

Kemudian pada tahun 1995 Kecamatan Kencong oleh pemerintah

Kabupaten Jember diadakan pemekaran menjadi 2 yakni Kecamatan Kencong dan Kecamatan Jombang, sehingga wilayah kewenangan KUA Kecamatan Kencong menjadi berkurang.

2. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong ialah bagian Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan yang berasal dari perpanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Berdasarkan arsip-arsip berupa data register nikah KUA Kencong sudah ada pencatatan nikah pada tahun 1949. Untuk tahun berdirinya belum diketahui pasti, sebab tidak ada data-data atau arsip yang mendukung kapan tahun berdirinya KUA Kecamatan Kencong.

Lokasi KUA Kecamatan Kencong pada awal berdirinya menginduk di gedung Masjid Al-Falah Kencong yang merupakan Masjid Jami' Kecamatan Kencong. Namun pada tahun 1986, KUA Kencong menempati gedung pribadi yang di bangun di Jalan Krakatau No. 72 Kencong diatas tanah seluas 591 m² dan dengan luas gedung 285 m², dan setelah itu gedung ini resmi menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong sampai saat ini.

Gedung seluas 285 m² tersebut di bagi menjadi beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang kepala, ruang staff pegawai, ruang brankas, musholla, ruang PPAI, aula, gudang dan kamar mandi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong cukup terbilang tua, karena sampai saat ini belum diketahui siapa kepala KUA pertama yang

menjabat pada tahun 1949. Akan tetapi dari hasil wawancara yang pernah dilakukan oleh pihak KUA ke salah satu Kepala KUA Kecamatan Kencong yaitu Bapak H. Moch Shodiq Syarif yang pernah menjabat dari tahun 1992 sampai dengan 1998 dengan data yang diperoleh dari penuturan beliau yaitu sebagai berikut :

- a. Bapak KH. Muhammad Syarif;
- b. Bapak KH. Abdul Kholiq;
- c. Bapak Kholil;
- d. Bapak Abdul Halim;
- e. Bapak Kholil;
- f. Bapak Maghfur, S.H.;
- g. Bapak H.M. Shodiq Syarif;
- h. Bapak H. Imam Rofi'i;
- i. Bapak H. Ihsan;
- j. Bapak M. Ahwalul Umam;
- k. Bapak Samsul Hadi, S.H.;
- l. Bapak Fathur Rozi, M.H.I.;
- m. Bapak Abdul Khamid S.Ag.;
- n. Bapak Zaenal Arifin S.Ag., M.Sy.
- o. Adnan Widodo. S.Ag. M.HI.
- p. Farich Makmur. S.Sos. M.Sy.
- q. M. Choirul Anwar, M.HI
- r. Muhammad Ibnu Hajar Maki, S.El., M.HI. (sekarang)

3. Wilayah Kewenangan Lembaga KUA Kecamatan Kencong

Secara administrasi, wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kencong mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Kencong yang terdiri dari lima desa. Lima desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu untuk memudahkan proses pencatatan pendataan nikah masyarakat. Lima desa tersebut adalah sebagai berikut :

NO	DESA	DUSUN	P3N
1	Cakru	Gondangrejo	Ayubil Ansori
		Krajan	Mustaqim
		Tempuran	Abdurrohimi
		Igir-Igir	Ahmad Saiful
2	Kencong	Gemukbanji	M. Thoha
		Wunguan	Sholeh
		Pondok Waluh	Mualifin
		Krajan	Mudakir
		Ponjen	Hamim
		Kamaran	Musmulyanto
3	Kraton	Kedunglangkap	Ahmad Nur Khotim
		Muneng	Aba Yazid
		Krajan	Selawi
		Sidonganti	H. Rifa'i
4	Paseban	Sidomulyo & Bulurejo	Abdul Manaf
		Paseban & Balekambang	Shofari
5	Wonorejo	Krajan B	Mazkur Azka
		Krajan C	Nur Kholis

	Krajan A	Ma'mun
	Gemukbanji	Abdul Lathif
	Jatisari	Mukhlisin
	Sidoreno	Saiful

Tabel 4.1 Data pembantu muden di tiap daerah se Kecamatan Kencong

4. Data Demografi

Secara demografis Kecamatan Kencong mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kencong adalah: 72.906 jiwa, dari jumlah total penduduk tersebut dapat dilihat dari pembagian penduduk per desa sebagai berikut:

- a. Cakru : 11.178 jiwa
- b. Kencong : 27.806 jiwa
- c. Kraton : 10.537 jiwa
- d. Paseban : 8.064 jiwa
- e. Wonorejo : 15.321 Jiwa


5. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragam

Ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama wilayah Kecamatan Kencong mempunyai jumlah pemeluk agama mayoritas beragama Islam, dengan tersebarnya beberapa Pondok Pesantren serta Madrasah Diniyah, dan sebagian kecil dari pemeluk agama lain. Jumlah penduduk Kencong yang memeluk agama Islam yaitu: 71.424 jiwa, penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan yaitu: 1.322 jiwa, penduduk yang memeluk agama Kristen Katholik yaitu: 88 jiwa, penduduk yang memeluk agama Hindu 36 jiwa, penduduk yang memeluk agama Budha 34 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang tersebar di Kecamatan Kencong adalah

sebagai berikut: Masjid 42 buah, Musholla 309 buah, Gereja 2 buah, adapun Pura dan Kuil tidak ada. Kehidupan umat beragama di wilayah Kencong berjalan secara harmonis dan rukun. Para Alim Ulama' mempunyai kedudukan sangat urgen dalam pandangan masyarakat Kencong, ini dapat terasa dari semua keputusan ibadah harus ditanyakan kepada Alim Ulama'. Kerukunan umat beragama dimaksud meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Keharmonisan umat beragama terwujud atas upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan lembaga-lembaga keagamaan, selain juga kesadaran umat beragama itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data digunakan sebagai penguat dalam melakukan penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, nantinya peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tentukan. Maka dari itu peneliti menyajikan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan dengan kepala KUA Kencong, Penyuluh Agama

Islam, dan pelaku pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Kencong.

Berikut data yang dapat di deskripsikan oleh peneliti:

1. Masalah – Masalah Yang Muncul Akibat Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

a. Masalah Kesiapan Mental

Masalah mental dijadikan sebuah pertimbangan bagi anak yang menikah di usia dini. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hormon yang belum stabil, sehingga membuat mereka tidak terkontrol dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sebuah hubungan rumah tangga. Selain itu dampak dari pernikahan dini ini menyebabkan beberapa pasangan lebih sering cekcok karena pola pikir pasangan yang belum cukup matang untuk menghadapi masalah rumah tangga yang terjadi.

Penemuan peneliti terhadap informan Vera usia (18), informan Safitri usia(18), dan informan putri yang menikah ketika berusia 15 tahun yang mengalami keluhan dan juga cekcok terhadap pernikahannya yang masih belum mencukupi umur untuk menikah menandakan bahwa mereka belum benar-benar siap di usianya yang masih belia untuk menjalani kehidupan berumah tangga, adapun hasil wawancara dengan Vera(18) sebagai berikut:

“Iya mbak kesel tapi mau gimana udah takdirnya, aku juga pernah ngerasa nyesel mbak menikah di usia yang masih muda soalnya kan waktu itu saya beli umur mbak biar bisa nikah”

Selain ungkapan diatas adapun hasil wawancara dengan

informan Safitri(18) sebagai berikut:

“Ndak sih mbak biasa saja soale tiap hari ya gini kan ngurus rumah gitu, kagetnya pas lahiran punya anak ternyata punya anak itu gak gampang, untungnya saya gak sampek baby blues tapi nangis banget, capeknya itu ngurus newborn mbak”

Berdasarkan pernyataan diatas informan Safitri dan Vera merasa belum siap dengan kehadiran sang buah hati. Di awal pernikahan mereka merasa biasa-biasa saja dan bahagia. Kehidupan serasa berubah ketika dihadirkan sang buah hati dan hal itu membuat mereka kurang siap untuk menjadi seorang ibu. Pernikahan terasa melelahkan tidak hanya fisik namun juga batin mereka.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh Safitri dan Vera menimbulkan perasaan sensitive ketika ada komentar dari mertua perihal pola asuh anak dan ikut campur dalam urusan rumah tangga.

Dimana Safitri yang memiliki parenting untuk anaknya terkadang dihalangi oleh mertua karena perbedaan pola asuh yang tidak sesuai dengan caranya dulu, hal ini membuat sedikit cecok sehingga Safitri merasa terganggu.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Safitri(18) sebagai berikut:

"Mertua itu kadang ikut-ikut mbak ya bener baik, kayak beliin pampers ta apa gitu kalo keunganku menipis sama suami, tapi kayak pegel ae nek di rituk i(ikut campur) mbak"

selain penuturan dari Safitri, pengungkapan lain dari Vera juga sama yang mengeluhkan masalah dengan mertua hal tersebut membuat Vera merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan berumah

tangga dengan pasangannya.

Adapun hasil wawancara yang di katakan oleh Vera sebagai berikut :

"iya mbak lebih kesalnya itu banyak di kritik sama mertua, meskipun suami nyuruh aku gak ngrespon omongannya itu tetep saja mbak buat gak nyaman"

Adapun peneliti menemukan informan yang menceritakan masalahnya dengan mertua sehingga terjadi sedikit cekcok, ikut campur dalam menyelesaikan rumah tangga sang anak, bahkan memandang sebelah sang mantu perihal status ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Vera sebagai berikut:

"Enak itu punya suami yang penuh tanggung jawab setia jujur, tapi gak enaknye itu punya mertua yang gak bisa nerima kekurangan menantunya, saya sebenarnya gak kuat mbak banyak yang pengen saya ceritain tapi gabisa"

Pada pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa Vera bermasalah dengan mertua. Menurut penjelasan Vera terhadap peneliti, yang dimaksud dengan kekurangan menantunya yaitu karena Vera berasal dari keluarga yang kurang mampu dan perbedaan tahta antara keluarga suaminya, hal tersebut yang membuat Vera merasa tidak nyaman tinggal bersama mertua. Selain itu Vera merasa capek dengan mertua namun Vera memilih bertahan karena suami dan anak selain itu Vera juga menerima kalau rumah tangganya ditakdirkan seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan peneliti menemukan 2 pasangan yang menikah di bawah

umur dengan masalah kesiapan mental. pertama, karena usia masih labil mereka mudah sensitif terhadap komentar yang orang lain berikan. kedua, ketidakstabilan emosi membuat mereka lebih sensitif ketika merespon suatu masalah. Keduanya merasa belum siap menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Apalagi Vera dan Safitri ingin mengulang ke masa gadisnya agar tidak merasakan masalah-masalah yang ada disebuah pernikahan.

Berbeda dengan informan Putri ketika berusia 15 tahun ia mengaku bahwa menikah karena ingin meringankan beban orang tua karena masih memiliki 2 adik kecil yang masih memerlukan banyak biaya, padahal dirinya masih ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi kala itu. Namun menurut informasi tetangganya yang bernama Ulfa(20) bahwa putri menikah karena paksaan orang tuanya karena dianggap sebagai beban keluarga. Namun Putri menerima dan mengiyakan perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Adapun hasil pengakuan Putri ketika diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“yo aku mau mau ae soale aku kan sek ndue adek, adekku sek cilik-cilik butuh biaya akeh sek an kan. Sedangkan aku anak e wong gak ndue dadi mau gak mau wes. Sebener e pengen sekolah lebih duwur, tapi pas iku di iming-iming i nek nikah karo suamiku saiki bakal di jamin kehidupan e”

Putri mengaku kehidupannya selama berumah tangga baik-baik saja tidak ada pertengkaran dan meskipun ada cekcok kebanyakan suaminya yang mengalah. Karena jarak umur Putri dengan suami

terpaut jauh berkisar 10 Tahunan. Namun ketika Putri memasuki fase kehamilan ia mengalami keguguran sebanyak 2x, adapun hasil wawancara dengan Putri sebagai berikut:

“Aku ndisik sempet keguguran 2x, pertama pas kandungan umur 3bulan seng kedua pas kandungan umur 7bulan, terus iki seng terakhir wes Alhamdulillah lahiran yo normal.”

Dari pernyataan diatas terbukti bahwa pernikahan usia dini juga mempengaruhi kesehatan ibu ketika hamil di usia muda. Yang mana reproduksi Putri masih belum siap untuk di buah i dan pada usia 15 tahun terlalu dini untuk hamil. Dengan kata lain rahim anak remaja tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika di paksakan maka akan menyebabkan persalinan premature, pecahnya ketuban, keguguran, dan mudah terkena infeksi hingga anemia. Selain itu memiliki kecenderungan memiliki resiko untuk melahirkan anak yang stunting, kesehatan ibu dan anak beresiko tinggi seperti tekanan darah tinggi, dan kemungkinan fatal yaitu kematian. Karena janin mengalami pendarahan sehingga menyebabkan otot rahim lemah dan pendarahan akan relative lebih sulit berhenti.

Maka dari itu pernikahan usia dini ini sangat rentan sensitive bagi kesehatan ibu dan anak. Jika dibiarkan secara terus menerus dikhawatirkan beresiko manambah masalah hingga kematian dikarenakan kondisi rahim yang belum siap dibuahi. Seperti yang

dialami oleh putri ini kondisi rahimnya belum siap menerima kandungan sehingga harus mengalami keguguran hingga 2 kali.

b. Masalah Perceraian

Masalah yang timbul akibat pernikahan usia dini yang paling mengkhawatirkan ialah perceraian, jika masalah-masalah diatas cukup normal dialami oleh pasangan suami istri. Perceraian merupakan masalah serius yang sudah tidak bisa di lanjutkan lagi atau lebih baik berpisah di karenakan sesuatu hal. Justru dari masalah-masalah normal yang tidak bisa terselesaikan akhirnya dari salah satu pasangan suami istri memilih jalan untuk berpisah/bercerai.

Peneliti menemukan salah satu Subjek yang bernama Via usia 17tahun, namun disini peneliti menemukan sebuah kendala yang mana Informan tidak mau di wawancarai karena menyangkut masalah pribadi. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, adapun informasi dari Informan Devi selaku tetangga korban yang mengatakan bahwa rumah tangga subjek Via dengan mantan suaminya hanya berjalan kurang lebih lima bulan itupun subjek Via dalam kondisi setelah melahirkan. Lalu ditinggalkan begitu saja oleh si Laki-laki.

Adapun pengakuan dari Devi selaku tetangga Via yang mengetahui masalah yang dialami oleh Via sebagai berikut:

“iku ketauan hamil duluan mbak, padahal anaknya kalo kemana-mana pasti sama orang tuanya tapi gatau kobisa kebobolan, gak lama dari dinikahkan itu terus suaminya kabur mbak gatau kemana padahal Via belum melahirkan”

Berdasarkan pernyataan di atas didapatkan beberapa faktor. Yang pertama kesiapan mental, karena keduanya masih di bawah umur sehingga belum benar-benar siap ketika menjalankan kehidupan rumah tangga selain itu dipengaruhi gaya pacaran yang bebas . Yang kedua minimnya pengetahuan, yang mana keduanya belum memahami kewajiban dan hak-hak sebagai suami istri. Yang ketiga faktor ekonomi, keduanya masih berada dibangku sekolah dan pihak laki-laki belum mampu mencari nafkah dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan sang istri juga anaknya.

Oleh karena itu pernikahan usia dini saat ini sangat rentan terjadi perceraian karena kurangnya kesiapan mental dan kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu usia pernikahan yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan kasus perceraian meningkat karena kedua belah pihak belum benar-benar siap baik secara fisik, mental dan psikis.

c. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi kerap kali di jadikan sebuah keluhan seseorang yang berumah tangga. Tidak sedikit masalah yang di sebabkan karena ekonomi yang tidak stabil membuat beberapa hubungan rumah tangga berada di ujung perceraian. Adapun dalam penelitian ini ditemukan masalah ekonomi akibat pernikahan usia dini dalam wawancara sebagai berikut:

“Terkadang kan dipernikahan ini banyak banget drama yaa, Kayak kurang ekonomi atau yang lainnya tapi tergantung

siapa yang menjalani se mbak. Intinya ya mbak Kalau dirumah tangga itu kebanyakan masalah ekonomi. Gak yang nikah mudah ataupun yang udah nikah pas cukup umur.”

Berdasarkan pernyataan diatas yang di sampaikan oleh Safitri bahwasanya kendala dalam sebuah pernikahan yakni masalah ekonomi. Dilanjut dengan pernyataan lainnya yang mengatakan bahwa ekonomi merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan berumah tangga, adapun hasil wawancara dari Safitri berikut ini:

“Iya mbak sama-sama, Pesanku sih mbak jangan takut nikah tapi takutlah pilih suami. lek diaku yo mbak soroh e Iki mek kayak ekonomi sih soale duwek Piro ae kurang lek wong wedok”.

Berdasarkan pernyataan di atas Safitri mengakui bahwa dia merasa kesulitan dalam masalah ekonomi. Di latarbelakangi dari keluarga yang kurang mampu dan juga harus menghidupi ibunya yang berstatus janda. Safitri dikaruniai anak perempuan yang saat ini berusia 14 bulan. Selama proses wawancara Safitri mengeluhkan bahwasanya memiliki anak itu tidak mudah dan merasa tidak siap dengan pilihan awal yang dia sanggupi untuk menikah muda.

Selain dari penuturan Safitri adapun Vera yang juga mengeluhkan masalah ekonomi dalam rumah tangganya. Adapun hasil wawancara dengan Vera sebagai berikut:

“Soalnya setelah punya anak ekonomi gak stabil mbak juga gak betah sama mertua mbak, tapi kalau bukan karna suami sama anak gak mungkin sampek sekarang mbak”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya Vera juga merasakan masalah ekonomi yang tidak stabil. Apalagi setelah

memiliki anak Vera juga merasa menyesal atas pilihannya untuk menikah di usia muda. Namun hal yang membuat Vera bertahan yakni anak dan suaminya. Adapun hasil wawancara dengan Vera sebagai berikut:

“Awalnya aja enak mbak, lama lama udah kayak Api neraka, Sebelum nikah itu rasanya enak mbak kemana-mana bebas tapi setelah nikah semuanya berubah apa lagi punya anak mbak, rasanya pengan balek ke masa gadis mbak”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Vera sangat merasa tertekan dengan keadaannya sekarang. Jikalau waktu bisa diputar mungkin Vera tidak ingin menikah di usia muda atau memilih untuk menunda untuk memiliki anak terlebih dahulu lantaran masalah ekonomi yang kurang stabil untuk kehidupan rumah tangganya.

Dari pernyataan kedua subjek diatas dapat diartikan bahwa sumber masalah yang utama dalam sebuah keluarga yakni di pengaruhi oleh permasalahan ekonomi. Apalagi di usia yang masih dini dan dikaruniai seorang anak membuat kebutuhan dalam rumah tangga semakin bertambah. Dengan pekerjaan suami yang serabutan dan gaji pas-pasan membuat Safitri dan Vera merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga.

Tabel Data Pelaku Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong

No	Nama Pelaku Pernikahan Usia Dini	Usia Sekarang	Usia Menikah	Pendidikan Terakhir
	Putri	20 Tahun	15 Tahun	SMP
	Safitri	22 Tahun	18 Tahun	SMA
	Vera	22 Tahun	18 Tahun	SMA

	Cika	15 Tahun	15 Tahun	SMP
	Via	20 Tahun	17 Tahun	SMA

***Tabel Data Pernikahan Usia Dini Dari Tahun 2019-2023 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kencong***

No	Tahun	Di Bawah Umur (L)	Di Bawah Umur (P)	Jumlah
1	2019	7	80	87
2	2020	7	22	29
3	2021	1	1	1
4	2022	2	28	30
5	2023	6	25	31
			Jumlah	178

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong

2. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong

Dalam upaya ini Kantor Urusan Agama memiliki elemen penting dalam membantu menyelesaikan masalah yang berada dilingkungan masyarakat yakni penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam tentu saja memiliki cara penyampaian agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Sebab penyuluh Agama adalah seseorang yang diberi tugas, amanah, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan terkait upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama:

a. Melakukan Sosialisasi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Upaya yang dilakukan oleh Kua dalam menangani praktik pernikahan usia dini salah satunya ialah melakukan sosialisasi UUD Perkawinan No 16 Tahun 2019. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyuluh Agama KUA Kencong yang di katakan oleh Irhamni sebagai berikut:

“Jadi sosialisasi UUD Perkawinan itu mbak di sampaikan ketika rakor (rapat koordinasi) kecamatan itu antar kepala dan memang ada itu disini mbak.”

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA Kencong. Bahwasanya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan ini telah dilakukan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala KUA Ibnu Hajar

Maki sebagai berikut:

“Jadi sosialisasi ini pembahasannya ada di rakor mbak, yaitu rapat koordinasi, seperti dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan yang di hadiri para pejabat kecamatan ada polsek, camat, bantramil, dan juga kades, itu ada semua. Jadi sudah tau itu mbak tinggal tugas mereka menyampaikan kepada masyarakat. Nanti kades menyampaikan tetapi itu sampai atau tidak kami tidak mengetahui, kalau dari pihak KUA sendiri itu nanti disampaikan oleh penyuluh agama”.

Penyuluh Agama juga membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh kepala KUA. Irhamni mengatakan bahwa:

“Kalau penyuluh menyampaikan kepada masyarakat langsung mbak dalam forum mejlis taklim, masalah mendengarkan atau melaksanakan atau tidak kan kembali kepada personal.

Kadang ya paham sama batasannya aku sering kok ada informasi dari KUA masalah Undang-Undang terbaru dulu awal-awal seperti itu.”

Dari pernyataan diatas Kepala KUA dan penyuluh agama Kecamatan Kencong melakukan upaya mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 ini sudah di informasikan kepada masyarakat kencong melalui bawahannya. Cara menyampaikannya ketika penyuluh agama berada di majelis taklim. Hal ini termasuk metode yang dilakukan oleh penyuluh Agama sebagai penziar Agama.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Irhamni:

“Karena nanti ngurusi dispen ke pengadilan itu berbayar, kalau masalah reproduksi segala macam mereka ga ngurus wes opo jare arek e, tapi kalau mereka menyanggupi untuk berbayar itu lebih baik di arahkan untuk menguatkan skillnya keterampilan anak diberikan kesibukan-kesibukan yang positif. Akhirnya ya paham, masalah yang nggak paham berarti kan bukan audien kita. Kadang pihak kua disalahkan karena masih menikahkan anak di bawah usia dan masih ada kasus stanting yang masih meningat”

Berdasarkan pernyataan tersebut penyuluh agama sudah menjalankan perannya dalam mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Terwujudnya atau tidak Undang-Undang perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh kembali kepada audien yang mau mentaati peraturan tersebut. Karena tugas penyuluh hanya menyampaikan dan menjalankan upaya KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini.

b. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Selain sosialisasi UUD Perkawinan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menangani praktik pernikahan usia dini yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Hal ini merupakan wadah penyuluh sebagai penyampaian pesan dilaksanakan dalam 3 program sebagai berikut:

- 1) Brus (bimbingan remaja sekolah) sasarannya adalah siswa SMP dan SMA

Brus adalah program KUA Kencong yang dilakukan sebelum pra nikah dan tugas ini dilakukan oleh penyuluh Agama. Irhmani sebagai penyuluh Agama menyampaikan pendapatnya sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Brus (bimbingan remaja usia sekolah) sasarannya anak sekolah smp materinya terkait cita-cita yang mereka ingin gapai kedepannya, menemukan jati diri dan bagaimana cara dia agar mencapai cita2, kalau dia punya ita cita kan akhirnya walaupun pacaran atau segala macam dia tidak akan ingin menikah di usia muda karena memiliki cita cita yang harus di gapai terlebih dahulu.”

Berdasarkan pernyataan diatas penyuluh agama memberikan bimbingan kepada anak usia sekolah dengan memberikan materi-materi ringan yang muda dipahami seperti membantu mereka untuk menemukan jati diri, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait cita-cita agar mereka lebih fokus untuk mencapai cita-cita tersebut. Dengan demikian tidak ada celah untuk mereka ingin menikah di usia dini.



Dokumentasi penyuluhan di Sekolah Menengah Pertama.

2) Brun (bimbingan remaja usia nikah)

Bimbingan ini di khususkan untuk remaja usia menikah yaitu remaja tingkat Sekolah Menengah Atas. Dalam masa remaja ini tingkat reproduksi dan emosional mereka mulai meningkat.

Adapun yang dikatakan oleh Irhamni sebagai berikut:

“Kalau brun ini sasarannya anak SMA materinya seputar permasalahan-permasalahan akibat-akibat dari pacaran yang lebih dari batasan-batasan. Seperti melakukan ciuman akhirnya bergairah dan melakukan hal yang tidak-tidak, akhirnya hamil, akibatnya bisa pendaharahan, melahirkan namun anaknya stanting dan akhirnya si anak putus sekolah tidak punya harapan , tidak punya cita-cita selesai disitu.”

Berdasarkan pernyataan diatas yang dimaksud oleh penyuluh agama menyampaikan hal seperti itu agar mereka lebih terkontrol dalam melakukan hubungan pacaran yang rentan mengakibatkan hamil di luar nikah. Karena tidak sedikit kasus hamil diluar nikah yang terjadi di Kecamatan Kencong.

Sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara oleh Mausul Rohim (Penghulu 1) sebagai berikut:

“Faktor kecelakaan ya sama daerah yang mendominasi itu daerah paseban karena hamil duluan, jadi hamil duluan karena pergaulan bebas, biasanya pelakunya itu masih satu angkatan masih sama-sama smp akhirnya hamil otomatis di nikahkan, kan terpaksa juga nikahnya karna hamil, kalau orang tuanya tidak mengiyakan tapi karena anaknya sudah hamil dari pada nanti menimbulkan fitnah akhirnya dinikahkan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut program brun (bimbingan remaja usia menikah) guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Oleh karena itu KUA Kencong melakukan upaya ini yang diadakan setiap satu bulan sekali di SMA yang ada di wilayah Kencong.



Dokumentasi penyuluhan di Sekolah Menengah Atas.

3) Bimwin (bimbingan perkawinan)

Program yang selanjutnya ialah bimwin yaitu bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah. namun sebelum bimwin calon pengantin harus menyelesaikan rafa'

terlebih dahulu. Rafa' merupakan proses pengecekan data kedua calon mempelai dan memverifikasi kebenaran berkas yang catin berikan ke pihak KUA baru setelah itu diarahkan ke ruang bimwin untuk di berikan bimbingan tentang pernikahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang akan mereka lakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala KUA Bapak Hajar Ibnu Maki yang mengatakan sebagai berikut:

"Jadi di KUA Kencong itu ada yang namanya rafa' mbak dari situ kita tahu data pengantin, apabila ada ketidaksesuaian misalnya ada salah satu yang di bawah umur itu KUA menolak langsung, makanya rafa' ini berguna untuk mengecek ulang kebenaran data catin yang akan menikah, nah setelah itu baru diberikan bimbingan namanya itu bimwin diberikan arahan diberi tahu hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri bagaimana agar mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah kan begitu."

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pihak dari KUA sebelum melakukan bimwin(bimbingan calon pengantin) yaitu melakukan proses rafa' terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran data yang diberikan ke KUA. Setelah terpenuhi maka bimwin bisa lakukan bersama penyuluh. penyuluh akan memberikan arahan-arahan dan wejangan kepada calon pengantin.

Selain itu Kepala KUA Bapak Hajar Ibnu Maki juga menambahkan pada hasil wawancaranya sebagai berikut:

"Nah hak dan kewajiban ini diberikan kepada catin ketika pranikah berupa brus(bimbingan remaja usia sekolah), binwin atau bimbingan pranikah. Maka dari bimbingan tersebut nanti diberikan materi tentang reproduksi, diberikan pemahaman bahwa menikah di usia dini ini dapat mengganggu kesehatan terutama bagian

reproduksi, karena usianya masih dini maka resikonya ke ibunya nanti. Hasil efeknya bisa stanting, kurangnya vitamin hingga sampai berpengaruh ke ekonomi. Nah stabilnya menikah itu pada saat usia 20 itu sudah stabil secara reproduksi, baik secara karakter, juga memahami hak dan kewajiban.”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan penyuluh Agama

Irhamni sebagai berikut:

"Bimwin itu isinya ya memberikan arahan mbak kepada calon pengantin, diberi tahu kewajiban dan hak sebagai suami istri itu gimana, diberikan pemahaman bahwa menikah itu merupakan ibadah terpanjang jadi sebisa mungkin mempertahankan kehidupan berumah tangga karena banyak gelombang-gelombang kehidupan yang akan di hadapi. ya diberikan gambaran seperti itu mbak agar mereka memiliki bekal ketika sudah menikah nanti"

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyuluh memberikan bimbingan ke calon pengantin supaya memiliki bekal pernikahan dan ketika di hadapkan dengan suatu masalah atau ujian rumah tangga yang ada mereka bisa meng-handle permasalahan tersebut dengan baik. oleh karena itu bimbingan calon pengantin ini diperlukan agar calon pengantin yang menikah tidak berbekal tangan kosong ketika menjalani kehidupan rumah tangga.



Dokumentasi penyuluh ketika bimwin di KUA Kencong.

Penyuluh Agama Irhamni juga mengatakan bahwa ketiga program ini cukup efektif dilakukan di KUA Kencong guna pencegahan pernikahan usia dini. Adapun hasil wawancara dengan Irhamni selaku Penyuluh Agama sebagai berikut:

“saya rasa ketiga program ini cukup efektif untuk dilakukan mbak, kita sudah menerapkannya dan alhamdulillah sekarang data yang ada di KUA Kencong terkait pernikahan usia dini menurun. Dan kami ada datanya. Jadi upaya KUA dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong ini bisa dikatakan berhasil mbak.”

Berdasarkan pernyataan tersebut upaya KUA Kencong dalam menurunkan angka pernikahan usia dini bisa dikatakan sukses. Karena menurut data dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan, namun tetap saja meskipun data sudah menurun masih ada yang melakukan pernikahan usia dini meskipun tidak tercatat di KUA.

c. Mengadakan Program Pusaka (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

Upaya selanjutnya yang dilakukan KUA Kencong yaitu Pusaka merupakan program pasca menikah mendampingi pasangan suami istri yang usia menikahnya 5 sampai 10 tahun. Hal ini guna membantu pasangan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pelaksanaan pusaka ini seperti konseling dengan cara memberikan solusi agar hubungan rumah tangga bertahan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama penyuluh agama yakni sebagai berikut:

“Selama tidak ada laporan atau tidak ada pengaduan tidak ada yang curhat ya saya anggap aman-aman saja, kalau misalnya

mereka dalam pernikahan usia dini ada permasalahan sebenarnya kua itu membuka waktu untuk siapa saja yang mau curhat, tapi sebatas pernikahan . Upaya kami itu di kua terbatas ya itu namanya pusaka itu adalah program kua untuk mendampingi pengantin pasca menikah 5 sampai 10 tahun, itupun kalau ada pengaduan. Contoh misalnya ada pernikahan berselang 3 tahun banyak permasalahan dia datang ke kua dia ngobrol banyak terus baru kita itu mendampinginya terus sampai dapat solusi itu ada namanya pusaka.”

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh penyuluh agama ialah bahwa program pusaka ini diperuntukkan siapa saja yang ingin berkonsultasi masalah pernikahan baik yang menikahnya mencukupi umur ataupun dibawah umur. Namun program pusaka ini jarang masyarakat ketahui karena penyuluh menyampaikan program ini ke calon pengantin yang akan menikah. Dengan demikian penyuluh agama sampaikan apabila disuatu hari membutuhkan teman curhat dapat menemui penyuluh Agama.

Hal tersebut disampaikan oleh Irhamni selaku penyuluh Agama dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Memang program ini tidak langsung kami sampaikan kepada masyarakat mbak, karena program ini terdapat panduan pelaksanaan atau bersertifikasi, dijember yang ada itu di KUA Sumpalsari, cuman kalau ada yang mau curhat masak kita gamau mbak, ya saya sampaikan ke calon mempelai itu ketika bimwin saya sampaikan pada saat itu kalau semisal nanti dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dihadapkan sebuah masalah bisa datang kesini saya siap mendengarkan keluhan jenengan pasti saya bantu untuk mencari solusi selama saya masih dinas disini. Sudah saya sampaikan seperti itu.”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa penyuluh Agama siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah pernikahan. Namun karena masyarakat tidak banyak yang tahu maka jarang yang

datang ke KUA hanya untuk sekedar menyelesaikan masalah rumah tangga. Padahal di KUA Kencong membuka pintu bagi siapapun yang ingin meminta bantuan ketika ada masalah di dalam rumah tangganya. Adapun pernyataan ini disampaikan langsung oleh Irhamni sebagai berikut:

“Sebenarnya pihak KUA membuka pintu 24jam bagi siapapun yang ingin datang meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah namun sebatas masalah pernikahan ya, dan itupun kami ya menunggu pengaduan mbak kalo tidak ada saya rasa pernikahan mereka aman-aman saja berate. Mungkin ya mereka malu yang mau datang kesini tapi saya sudah sampaikan ketika selesai bimwin itu kalo semisal butuh teman curhat bisa menghubungi saya seperti itu.”

Berdasarkan pernyataan tersebut penyuluh agama secara tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat luas. Namun melalui pasangan-pasangan yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga penyuluh agama tidak lupa menyampaikan penawaran jikalau membutuhkan bantuan bisa langsung datang ke KUA. Dengan demikian program ini dapat membantu mengurangi angka perceraian karena saat ini banyak masyarakat yang mentoleransi perceraian sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu program ini sangat efektif dilakukan untuk pasangan yang sudah berumah tangga.

Tabel Subjek Penelitian di KUA Kencong

No	Subjek Penelitian	Tugas/Wewenang Subjek
1	Muhammad Ibnu Hajar Maki, S.EI., M.HI.	Kepala KUA Kecamatan Kencong.
2	Irhamni, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
3	Mausul Rohim, S.H	Penghulu I

C. Pembahasan Temuan

1. Masalah – Masalah Yang Muncul Akibat Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

a. Masalah Kesiapan Mental

Pernikahan usia dini dijadikan sebuah pertimbangan bagi pemerintah karena dapat menimbulkan akibat yang negative seperti kesiapan mental. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hormon yang belum stabil, sehingga membuat mereka tidak terkontrol dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sebuah hubungan rumah tangga.

Peneliti menemukan permasalahan yang selaras dengan peneliti Siti Suriani Siregar yang berjudul *Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan*, dimana dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur belum siap bertanggung jawab secara moral. Mereka rentan mengalami guncangan mental karena diusia yang masih dini cenderung sensitive, labil dan emosi yang belum terkontrol.⁵⁸

Perkawinan dibawah umur sangat berpotensi menarik beberapa manfaat, seperti dihindarkan dari perzinahan, menjaga kehormatan dan status hukum anak. Namun melihat mashlahatnya, terdapat beberapa madharat. Adapun pernikahan usia dini memiliki resiko pada beberapa

⁵⁸ Siti Suriani Siregar, *“Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan”*, Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

aspek yang meliputi:

Kesehatan: angka kematian dan angka kesehatan ibu dan bayi sering terjadi akibat pernikahan usia dini. 1) Fisik: berkaitan dengan fisik anak untuk menerima pembebanan kerja yang melebihi keterampilan fisik dalam rangka mendatangkan penghasilan bagi diri anak dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2) Mental: emosi yang belum matang dan stabil cenderung membuat mental anak kacau karena pada dasarnya usia muda belum siap menerima tanggung jawab moral untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga. 3) Pendidikan: cara berfikir anak usia dini mempengaruhi hubungan dan keterkaitan dengan upaya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya menjalani dinamika kehidupan berumah tangga. 4) Kelangsungan berumah tangga: pernikahan dibawah umur rentan terjadi perceraian karena tingkat kemandirian yang rendah.⁵⁹

Sesuai pembahasan di bab II kajian teori ,Menurut E.B. Subakti (2008) pernikahan usia dini memiliki resiko yang cukup tinggi karena secara mental mereka belum siap menjalani kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya. Secara fisik, remaja itu belum kuat tulang panggulnya sehingga bisa membahayakan proses melahirkan.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya pernikahan usia dini memang benar adanya dapat mengakibatkan masalah kesiapan

⁵⁹ Azim Izzul Islami, “Pengukuran Kualits Mashlahat dan Madharat dalam Penetapan Dispensasi Kawin”, *Khuluqiyya*, Vol 5 No. 2, (2023), h. 87.

mental. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa kesiapan mental mempengaruhi kondisi anak yang menikah dibawah umur yaitu anak mengalami perasaan gelisah, khawatir yang berlebihan, dan cenderung sensitive ketika dikritik oleh mertua. Dengan ungkapan-ungkapan tersebut pelaku pernikahan usia dini merasa tidak nyaman dan lebih memilih mengulang kehidupannya di masa gadis.

b. Masalah Perceraian

Masalah yang timbul akibat pernikahan usia dini yang paling mengkhawatirkan ialah perceraian, jika masalah-masalah diatas cukup normal dialami oleh pasangan suami istri. Maka masalah perceraian tidak bisa di normalisasikan karena akan menimbulkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Pada penelitian Fachria Octaviani yang berjudul Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia juga mengungkapkan bahwa pernikahan dini akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, salah satunya ialah perceraian yang mana antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan.⁶⁰

Pada pembahasan kajian teori menurut Agoes Dariyo

⁶⁰ Octaviani Fachria, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol 2 No.2 (2020), hal. 46

perceraian ialah peristiwa yang tidak direncanakan dan di kehendaki kedua belah pihak yang sama-sama dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh pasangan. Tidak terkontrolnya emosi dan belum terbentuknya kepribadian secara kuat mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut benar adanya dan sesuai dengan observasi yang telah peneliti lakukan. Dalam hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan pasangan yang bercerai di usia dini. Diketahui perceraian tersebut disebabkan karena keduanya masih belum siap menjalani kehidupan berumah tangga, si laki-laki belum mempunyai kerjaan yang mapan, dan emosional mereka belum stabil. Adapun pernikahan yang mereka lakukan disebabkan pergaulan bebas.

Sarwono (2003) menjelaskan sebuah pernikahan di usia yang sangat dini banyak ditemukan dimana-mana ketika anak tersebut sedang beranjak di masa pubertasnya, hal ini dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang rentan menimbulkan perilaku seksual yang mereka perbuat sebelum menikah. Akibatnya sewaktu menjalin hubungan pacaran para remaja terlalu bebas melakukan adegan dewasa sehingga berdampak kehamilan di luar nikah.

Selain itu dampak sosial pasti akan dirasakan mereka yang menikah di usia dini, pasangan harus mampu menghadapi sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks ketika mereka memilih

untuk lepas dari tanggungjawab orang tuanya. Dampak sosial jika dianalisis dalam sosiologi khususnya teori konflik terjadi sebagai pandangan yang kurang baik dalam aturan masyarakat, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ketidaksesuaian ini mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Dengan demikian orang yang memilih menikah di usia dini kurang memiliki pemikiran yang matang, rentan dengan perceraian dan juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.⁶¹

Maka dari itu pernikahan usia dini ini juga berdampak rentan terhadap masalah perceraian. Jika di biarkan maka akan menjadi masalah sosial yang berkelanjutan. Perceraian di usia dini dapat terjadi karena mereka belum siap baik secara mental dan materi. Secara mental berarti emosional dan ego mereka belum terkontrol dengan baik, dan secara materi pihak laki-laki belum memiliki mampu bekerja untuk menafkahi istri dan juga anaknya.

c. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi kerap kali di jadikan sebuah keluhan seseorang yang berumah tangga. Tidak sedikit masalah yang di sebabkan karena ekonomi yang tidak stabil membuat beberapa hubungan rumah tangga berada di ujung perceraian. Pada dasarnya umur yang masih dini belum memiliki pegangan dalam segi ekonomi. Padahal ketika menikah seorang suami dituntut untuk memenuhi

⁶¹ Tsani Lutfiani Wifa, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", el-Usra, Vol 4 No 2 (2021), h. 427.

kebutuhan keluarga.

Ketidakstabilan keuangan tidak sedikit terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini dan mereka cenderung kesulitan menghidupi keluarga. Penyebabnya adalah penghasilan pria tidak stabil dan banyak kebutuhan yang harus di penuhi. Kebanyakan mereka yang menikah di usia dini memilih bekerja sebagai kuli, petani atau mengurus sawah orang tuanya.⁶²

Menurut penelitian Irhamni dan teman-temannya Yang berjudul Problematika Perkawinan Dini(Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember) kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap suami tidak mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan kehidupan berumah tangga. Karena pada hakikatnya usia remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan.⁶³

Berdasarkan pernyataan diatas benar adanya masalah ekonomi ini merupakan masalah yang serius didalam sebuah rumah tangga. Karena ada tuntutan bagi seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun apabila si suami belum mampu mencukupi ekonomi keluarga dikarenakan usianya yang masih dini banyak kemungkinan yang akan terjadi seperti perceraian, rumah tangga tidak

⁶² Fikrah Khairani Siregar, Efi Brata Madya, "Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian Konteks Kesejahteraan Sosial di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah", Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 5 No. 4 Juni-Juli 2024, h. 958.

⁶³ Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, "Problematika Perkawinan Dini(Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)"Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No.3, Mei-Juni 2024, hal. 2189

rukun, kebutuhan anak baik sandang, pangan, dan papan. Hal ini dapat menimbulkan anak stunting di usianya yang masih kecil karena kurangnya asupan gizi. Maka dari itu mereka hanya memikirkan bagaimana cara agar tetap bertahan bersama pasangannya. Tanpa memikirkan persoalan-persoalan yang akan timbul dan tidak tahu harus menyikapi sebuah masalah itu seperti apa.

2. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong

a. Melakukan Sosialisasi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Kantor Urusan Agama Kencong melakukan upaya mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun tentang perkawinan dengan menggunakan dua cara, pertama melalui rakor(rapat koordinasi) yaitu disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan(FORKOMPIMCAM) yang dihadiri oleh Polsek, KAJARI Kecamatan, Bantramil(Babisansa dan Koramil) dan Kades(Kepala Desa). Sosialisasi dilakukan di rakor setelah itu para pejabat menyampaikan kebawahannya sampai ke masyarakat. Kedua melalui penyuluh, penyuluh mensosialisasikan secara langsung melalui majelis taklim tanpa perantara. Jadi pesan itu sampai langsung kepada masyarakat.

Adapun isi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan

belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁶⁴

Meskipun pihak KUA sudah melakukan sosialisasi UUD Perkawinan No 16 Tahun 2019 masyarakat terkadang masih mengacuhkan peraturan tersebut. Masyarakat lebih memilih dispen dari pada memikirkan resiko-resiko yang terjadi setelahnya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya pernikahan usia dini tetap terjadi di Kecamatan Kencong karena sifat Undang-Undang yang masih fleksibel. Oleh karena itu masih ada kesempatan untuk mereka menikah di usia dini dengan syarat-syarat yang berlaku. Namun karena undang-undang tersebut juga akhirnya malah banyak yang menikah siri. Menurut data pencatatan pernikahan di KUA Kencong itu upaya mencegah pernikahan usia dini sudah berhasil.

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak KUA sudah melakukan upaya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat Kencong. Namun hal tersebut dikembalikan berdasarkan keputusan masyarakat mau menerima atau tidak. Karena pernikahan usia dini yang terjadi juga bisa dipengaruhi oleh kemauan anaknya sendiri. Sehingga pernikahan dini tetap terjadi meskipun menikah secara siri.

⁶⁴ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 15 Oktober 2019, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.

Dalam sosialisasi tentu saja tidak lepas dari peran penyuluh Agama. Justru informasi paling signifikan di sampaikan oleh penyuluh Agama dengan cara bertatap langsung dengan masyarakat melalui Majelis Ta'lim. Adapun materi pencegahan pernikahan usia dini masyarakat di beri pengertian tentang pernikahan dini beserta dampak-dampaknya. Dengan menggunakan metode penyampaian yang dimiliki oleh penyuluh Agama.

Kegiatan sosialisasi dikenal juga sebagai teori peranan (*role theory*) ialah cara yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kepribadian seseorang dan pada sosialisasi individu diajak dihimbau agar melakukan apa yang perlu dilakukan dan menjauhi apa yang tidak perlu dilakukan supaya tujuan bisa tercapai. ⁶⁵Penyuluh agama menggunakan media sebagai alat penyampai pesan ketika sosialisasi seperti audio visual yakni media yang memadukan indera antara media audio dengan media visual. Contohnya, penyuluh Agama menampilkan audio visual melalui layar proyektor dengan menampilkan video yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

b. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Dalam hal ini upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini Kecamatan Kencong ialah dengan melakukan bimbingan dan juga penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini yaitu: 1) Brus (bimbingan remaja usia sekolah), dalam

⁶⁵ Surani Dewi, Yulia Imelda, Dwi andrea Saputra, “*Penyuluhan dan Sosialisasi Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, Agustus 2021, h. 55-59.

bimbingan ini sasarannya ialah anak remaja usia sekolah yakni SMP dan SMA dengan diberikan materi untuk meraih cita-cita sehingga anak tidak mempunyai pikiran menikah di usia dini. 2) Brun (bimbingan remaja usia nikah) diberikan bimbingan yang diberikan kepada remaja yang sudah mulai memasuki usia menikah, diberikan bimbingan agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. 3) Bimwin(bimbingan perkawinan) diberikan bimbingan agar mengetahui hak-hak menjadi suami dan istri sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan, penyuluh Agama tidak hanya menyampaikan dengan mulut saja, namun disini juga menggunakan media agar mereka tertarik dan mendengarkan dengan apa yang penyuluh Agama sampaikan. Dengan memberikan tampilan video membuat fokus anak tertuju ke tayangan tersebut lebih mudah untuk menyampaikan pesan yang ingin di sampaikan. Dengan diiringi penyampaian materi dengan bahasa yang mereka pahami dan diselingi bahasa agama agar akhlak mereka juga lebih baik.

Selain memberikan bimbingan ke remaja usia sekolah penyuluh Agama tentunya juga memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Penyuluh Agama biasa menggunakan media cetak seperti buku sebagai bahan untuk membimbing calon pengantin mengenai hak-hak kewajiban sebagai suami istri. Selain itu penyuluh Agama juga memberikan wejangan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal

ini penyuluh lakukan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh penerima pesan (calon pengantin).

Bapak Ibnu Hajar Maki, selaku Kepala KUA Kecamatan Kencong mengatakan bahwa yang mengetahui karakter anak ketika mendaftar menikah yakni seorang muden. Karena pihak dari KUA sendiri tidak mengetahui lebih tentang kepribadian seseorang, apalagi menyangkut kepribadian hak dan kewajiban yang berumah tangga. Hak dan kewajiban yang diberikan ketika bimbingan pranikah. Dari bimbingan tersebut catin diberikan pemahaman bahwa menikah dini dapat mengganggu kesehatan terutama bagian reproduksi karena usianya yang terlalu dini dan beresiko kepada sang ibu. Efeknya dapat mengakibatkan stunting, Kematian pada ibu dan anak, dan resiko penyakit lainnya seperti tekanan darah tinggi.

Berdasarkan pernyataan diatas KUA Kencong ketiga program bimbingan tersebut sudah cukup efektif untuk dilakukan sebagai langkah strategis dari pihak KUA Kencong dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia dini. Dan hal tersebut sudah paten menjadi program KUA Kencong sebagai upaya untuk meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong.

c. Mengadakan Program Pusaka (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

Pusaka merupakan program pasca menikah mendampingi pasangan suami istri yang usia menikahnya 5 sampai 10 tahun. Hal ini

guna membantu pasangan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pelaksanaan pusaka ini seperti konseling dengan cara memberikan solusi agar hubungan rumah tangga bertahan.

Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk program bernama Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS). Pelaksanaan pusaka sakinah mengacu pada keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI nomor: 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Sakinah, terbit 3 September 2019. Pusaka sakinah memiliki tiga brand besar, yang pertama adalah Kajian Nikah Rahasia (Berkah), yang memfasilitasi layanan konseling pranikah, calon pengantin, pasangan suami istri dan pencari nafkah untuk menyempurnakan perkawinan. Konseling, akses layanan konseling, mediasi, dukungan dan konseling atau yang lebih dikenal dengan (Kompak), yang ketiga adalah Pelayanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia.⁶⁶

Berdasarkan penelitian Zaenal Mustaqim Yang berjudul Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini bahwa permasalahan terkait pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan usia dini menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Jika merujuk pada salah satu syarat

⁶⁶ Parjianto Ivan, Shindu Irwansyah, Encep Abdul Rojak, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol 3 No 1 Juli 2023, h. 2-6.

ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun ketahanan keluarga. Maka tidak heran perceraian di Indonesia tinggi karena masih banyaknya praktik pernikahan dini yang masih terjadi.⁶⁷

Penyuluh Agama KUA Kencong yakni Irhamni mengatakan bahwa selama tidak ada laporan atau pengaduan ke pihak KUA penyuluh Agama beliau rasa aman-aman saja, jikalau dari pasangan pernikahan usia dini ada permasalahan KUA Kencong siap membuka pintu 24 jam bagi siapapun yang ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga agar dibantu untuk mencari solusi terbaik.

Berdasarkan pernyataan diatas benar adanya bahwa program pusaka dilakukan guna menjaga ketahanan keluarga. Program pusaka dilakukan pasca menikah berbeda dengan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan pra-nikah. Dan tujuan dari program ini yaitu untuk menangani pernikahan usia dini supaya memperoleh pengetahuan dan pembentukan mental dari pasangan tersebut.

Jika di analisis lebih dalam program pusaka ini merupakan mediator bagi pihak yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Pasalnya program pusaka ini membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sebagaimana laporan tahunan Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan bahwa dari 50% perkara perceraian

⁶⁷ Mustaqim Zaenal, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”, Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam, vol 14 no 2 thn 2021, Hal.136

diputuskan oleh hakim dalam putusan verstek yaitu putusan pengadilan tanpa kehadiran salah satu pihak dalam proses yang telah ditetapkan. Maka dari itu perlu dikembangkan penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih efektif dengan mediator profesional, salah satunya melalui mediasi diluar pengadilan.⁶⁸

Penyuluhan Agama Islam merupakan upaya mengkomunikasikan ajaran agama Islam dan program-program pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat untuk memperoleh *feedback* yang positif. *Feedback* tersebut berupa peningkatan dan pemahaman dan peningkatan pengalaman ajaran agama Islam dan kiprah masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Praktiknya mungkin berbeda-beda pada setiap daerahnya tetapi yang pasti sama arah dan tujuannya.⁶⁹

Pada intinya program ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat paham seputar perkawinan sehingga masyarakat bisa paham tentang segala sesuatu yang meningkatkan kualitas keluarga yang sakinah agar tujuan mencapai kerukunan keluarga yang abadi dan meminimalisir potensi terjadinya perceraian.

⁶⁸ Bastomi Ahmad, Pinastika Prajna Paramita, “*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 5 No 3 Agustus 2021, h. 494.

⁶⁹ Husaini Ahmad Fadhil, Darmawan Tia Indrajaya, Henrizal Hadi, “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah*”, Journal of Sharia and Law, Vol 3 No 3 Juli 2024, h. 890.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan tentang Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Masalah yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Kencong peneliti menemukan tiga masalah yang rata-rata dialami oleh pelaku pernikahan usia dini diantaranya ialah: a) masalah kesiapan mental, rata-rata pelaku pernikahan usia dini mengatakan penyesalannya dalam memustikan untuk menikah di usia yang belum mencukupi. b) masalah perceraian, masalah ini berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, perceraian terjadi dikarenakan belum siap menikah dan juga masalah ekonomi yang tidak terpenuhi. c) masalah ekonomi, masalah ini timbul karena sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara maksimal sehingga masalah ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga menjadi keluhan bagi sang istri.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menangani praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Kencong terdapat 3 upaya yaitu: a) melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, yaitu sosialisasi dilakukan dengan 2 teknik penyampain yang pertama melalui jajaran pemerintah yang kedua melalui penyuluh agama yang

bertatap muka langsung dengan masyarakat. b) melakukan bimbingan dan penyuluhan, adapun 3 program yang efektif dilakukan oleh KUA Kencong yaitu 1) brun (bimbingan remaja usia nikah) sasarannya anak SMA, 2) brus (bimbingan remaja usia sekolah) sasarannya anak SMP dan bimwin (bimbingan calon pengantin) untuk catin yang sudah melakukan rafa'. c) mengadakan program pusaka, yaitu program yang dilakukan pasca menikah guna ketahanan keluarga di usia pernikahan 5 tahun sampai 10 tahun. Program ini dilakukan seperti konseling, penyuluh agama memberikan masukan kepada kedua pasangan sampai menemukan solusi. Program ini juga ditujukan bagi pernikahan usia dini dikarenakan rentan terjadinya perceraian.

B. Saran

Saran dari peneliti terkait penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian tersebut, menambah bacaan sebagai referensi. Agar penelitian selanjutnya lebih baik dari penelitian sebelumnya.
2. Bagi KUA Kencong, lebih meningkatkan pelayanan adanya program pusaka sebagai ketahanan keluarga dan meminimalisir terjadinya perceraian yang di akibatkan karena pernikahan usia dini.
3. Bagi penyuluh Agama, agar lebih menekankan dalam dakwahnya mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta kesiapan emosional dan finansial.
4. Bagi masyarakat kencong terutama orang tua untuk memberikan

kesibukkan-kesibukkan kepada anak supaya anak tidak memiliki keinginan untuk menikah di usia dini, hal tersebut juga membantu upaya KUA Kencong dalam menangani praktik pernikahan usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Bapak Hajar Ibnu Maki diwawancarai oleh penulis pada hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Bapak Mausul Rohim diwawancarai oleh penulis pada hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol 2 No.2 (2020).
- Hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama hari Senin 05 Agustus 2024, t.t.
- Hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama hari Senin 15 Juli 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kencong hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Mudan KUA Kencong hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Pelaku 1 Pernikahan Usia Dini hari Selasa 27 Agustus 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Pelaku 2 Pernikahan Usia Dini hari Rabu 04 September 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Pelaku 3 Pernikahan Usia Dini hari Rabu 04 September 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Pelaku 4 Pernikahan Usia Dini hari Rabu 04 September 2024, t.t.
- Hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kencong hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Ibu Irhamni diwawancarai oleh penulis, pada hari Selasa 06 Agustus 2024, t.t.
- Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, “Problematika Perkawinan Dini(Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No.3, Mei-Juni 2024.
- Larasati Dwi Manda Sari, Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi), (Skripsi, UIN Walisongo, 2021).
- Latiful Masruroh, etc., Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21, Jurnal Counselia, vol 3 No 1, 2022.

- Muhammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 1990).
- Muhammad Risqi Rosidi, Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020), (Skripsi, UIN Walisongo, 2021).
- Mulyono Ismi Sabrina, etc., Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 2 No 7, (2024).
- Mustaqim Zaenal, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”, Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam, vol 14 no 2 thn 2021.
- Nirwan Nazarudin, Sakinah, Mawaddah WaRahma Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih, Jurnal Asy-Syukriyyah, vol 21 No. 2, Oktober 2020.
- Nurchahaya, Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur, Journal SYNTAX Idea, Vol.6 No 2, February 2024.
- Oxford University Press. (2024). "Practice." In Oxford Learner's Dictionaries. Diakses pada 16 Mei 2024, dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/practice>.
- Putri Adelia, Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Ciputat Timur, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Rofiq Ainur, Dwi Dasa Suryantoro, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman(AHSANA MEDIA), vol 7 No 02 Juli 2021.
- Safria Andy, etc., Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Padakantor Kua Medan Denai), Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol 5 No 1, 2023.
- Sanjaya Umar Haris dan Ainur Rahim fiqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017).
- Sibra Malisi Ali, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Ilmu Sosial Politik (SEIKAT), Vol 1 No 1, 1 Oktober 2022.
- Siti Suriani Siregar, Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang

Sidempuan, (Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

Soendari Tjutju, "Metode Penelitian Deskriptif", Bandung, UPI. Stuss, 2012

Teddy Parhan, Upaya Preventif KUA Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), vol 5 no 1, 2009.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 15 Oktober 2019, JDIH.SETNEG.GO.ID

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

Uswatun Hasanah, Putri Regina Patricia, Kontekstualisasi Hadis Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi, International Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. 1 No.1 Oktober 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIANTULISAN

Yangbertanda tangandibawahini:

Nama : Urfi Tasqiyatun Nufus

Nim : 204103010067

ProgramStudi :KomunikasidanPenyiaranIslam

Fakultas :Dakwah

Institusi :UniversitasIslamNegeriKiaiHajiAchmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur –unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsurpenjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuaiperaturanperundangan–undanganyangberlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan papaksaansi apapun.


Jember, 16 November 2024
Saya yang menyatakan



Urfi Tasqiyatun Nufus
204103010067

MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kencong	Peran Kantor Urusan Agama	Administrasi Pernikahan	Melayani pendaftaran pernikahan, pelayanan pencatatan nikah, bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin.	1. Wawancara a. Kepala KUA b. Penyuluh Agama c. Pelaku pernikahan dini 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Deskriptif 3. Lokasi Penelitian 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. c..Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Kondensasi data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Kesimpulan Data 6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi	1. Apa saja masalah-masalah yang muncul dalam praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember? 2. Bagaimana langkah yang di tempuh Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah yang muncul dalam Praktik Pernikahan Usia Dini Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
		Pelayanan Bimbingan Masyarakat Islam.	Bimbingan Konseling Keagamaan, Bimbingan Keagamaan bagi masyarakat, pembinaan lembaga keagamaan seperti: majelis taklim atau rutinan pengajian.	a. Jurnal b. Skripsi c. c. Buku		
		Pengelolaan Wakaf dan Zakat	Melayani pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf, penyuluhan dan sosialisasi tentang wakaf, pengawasan pengeloaan zakat dan sertifikasi dan pengurusan administrasi wakaf.			
		Pelayanan Haji dan Umrah	Melayani pendaftaran calon jamaah haji,			










			bimbingan manasik haji dan edukasi terkait perjalanan haji dan umroh.		Teknik	
		Pengembangan Keluarga Sakinah	Pelatihan dan bimbingan untuk pasangan suami istri, konseling keluarga, sosialisasi nilai-nilai keluarga sakinah.		7. Tahap-Tahap Penelitian	
		Pelayanan Administrasi Lainnya	Pencatatan perceraian, pencatatan rujuk dan administrasi peralihan status perkawinan.		<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Akhir 	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI PRAKTIK
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN
JEMBER**

**LOKASI PENELITIAN: KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KENCONG**

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1	27-05-2024	pra penelitian	Fadli Mansyur	
2	15-07-2024	Pengantar surat penelitian	Muhammad Mukhsyir	
3	21-07-2024	Perizinan kekemang Jember		
4	05-08-2024	Penelitian observasi	Kepala KUA	
5	07-08-2024	wawancara + dokumentasi	Fadli Mansyur	
6	16-08-2024	wawancara + dokumentasi	Mausul Rohim	
7	27-08-2024	wawancara + dokumentasi	Irhamri	
8	09-09-2024	wawancara + dokumentasi	Irhamri	
9	09-09-2024	wawancara + dokumentasi	Pelaku Peris	
10	05-09-2024	wawancara + dokumentasi	Pelaku 2	
11	13-09-2024	Meminta data pernikahan usia dini	Mausul Rohim	
12	15-10-2024	Meminta Surat akhir Penelitian	Hikam	

Jember,.....2024

Mengetahui

Kepala KUA Kencong



M. Ibnu Hajar Maki, S.E.I., M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email: fakultas.dakwah@uinkhas.ac.id website: http://id.dakwah.uinkhas.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor: BAH/Un.22/D.3.WD.1/P.00.9/10/2024

1. Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
2. Dosen yang Diberi Tugas : Prof. Dr.AHIDUL ASROR, M.Ag.
3. Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Urfi Tasqiyatun Nufus
 - b. NIM : 204103010067
 - c. Prodi Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - d. Semester : VII
4. Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong
5. Mulai Beraku : Semester Ganjil 2024-2025
6. Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember
Jember, 21 Oktober 2024
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Dakwah
 2. Kaprodi
 3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.3066 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 7 /2024

18 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Kementerian Agama Jember

u.p.

KUA Kencong, Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Urfi Tasqiyatun Nufus

NIM : 204103010067

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhibbin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 01 Jember68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.jember.kemenag.go.id E-mail : kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B-3687/Kk.13.32.06/BA.01/07/2024 19 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember

Assalamua'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat saudara No. 3066/Un.22/6.a/PP.00.9/7/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data bagi mahasiswa:

Nama : Urfi Tasqiyatun Nufus (204103010067)
Jurusan/Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Upaya Kantor urusan Agama Dalam Menangani Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Dengan ini kami memberikan izin pengambilan data pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kencong kepada yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalam


An. Kepala Kantor
Kasi Bimas Islam



Didik Kurniawan

Tembusan Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





Wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini di Pondok Waluh Kecamatan Kencong



Wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini di Desa Cakru Kecamatan Kencong



Wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini di Desa Paseban Kecamatan Kencong



Memberikan surat izin dari kemenag kepada pihak KUA Kencong



Meminta data sekaligus wawancara dengan muden KUA Kencong



Wawancara dengan Kepala KUA Kencong





Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kencong



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Urfi Tasiqyatun Nufus

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 September 2001

Agama : Islam

Alamat : Dsn.Igir-Igir RT 06 RW 11, Desa Cakru,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA 02 Cakru
2. MIM 02 Cakru
3. SMP Muhammadiyah 08 Cakru
4. SMAIT Ar-Rahmah Lumajang
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.